

INHERITANCE AND SUCCESSION

# TESIS

PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA

## SURAT KETERANGAN WARIS BAGI WARGA NEGARA INDONESIA


KK  
TMK 81/09  
Kti  
s



Oleh :

ITA KRISTIANA, S.H.  
NIM : 030210235 - N

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2004



# **SURAT KETERANGAN WARIS BAGI WARGA NEGARA INDONESIA**

## **TESIS**

**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister  
Dalam Program Studi Magister Kenotariatan  
Pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga  
Surabaya**



**Oleh :**

**ITA KRISTIANA, S.H.**  
**NIM : 030210235 - N**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2004**

## LEMBAR PENGESAHAN

**TESIS INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 1 OKTOBER 2004**

**OLEH  
PEMBIMBING**



**Dr. Hi. SRI HAJATI, S.H., MS.**  
NIP. 130 517 146

**Mengetahui :  
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan  
Fakultas Hukum Universitas Airlangga**



**H. MACHSOEN ALI, S.H., MS.**  
NIP. 130 355 366

**TELAH DIUJI PADA**

**TANGGAL 1 OKTOBER 2004**

**PANITIA PENGUJI TESIS**

**Ketua : Prof. Dr. H. Moch. Isnaeni, S.H., MS.**

**Anggota : 1. Dr. Hj. Sri Hajati, S.H., MS.**

**2. Sumardji, S.H., M.Hum.**





# KATA PENGANTAR

## KATA PENGANTAR

Salam sejahtera,

Rasa syukur dan segala pujian bagi Tuhan Yang Maha Kasih, yang karena kasihnya memungkinkan penulis menyelesaikan tugas penulisan tesis ini.

Tesis ini berjudul : "Surat Keterangan Waris Bagi Warga Negara Indonesia" disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Magister, dalam Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

Penulis menyadari bahwa meskipun telah berusaha, hasil penulisan tesis ini masih memiliki kekurangan, karenanya dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran-saran, dalam rangka perbaikan penyusunan tesis ini.

Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada yang terhormat :

1. Bapak H.Machsoen Ali, S.H., MS., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Airlangga Surabaya.

2. Ibu Dr.Hj.Sri Hajati,S.H.,MS.,selaku Dosen Pembimbing dalam penyusunan tesis ini.
3. Segenap dosen, karyawan, karyawan, rekan-rekan Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Airlangga Surabaya.
4. Dan semua pihak yang turut membantu dalam penyusunan tesis ini hingga selesai.


Atas segala perhatian dan bantuan yang diberikan kepada penulis , sehingga penulisan tesis yang berjudul: "Surat Keterangan Waris Bagi Warga Negara Indonesia" dapat terselesaikan dengan baik.

Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berminat mengetahui lebih jauh tentang Surat Keterangan Waris Bagi Warga Negara Indonesia.

Surabaya, Oktober 2004

Penulis,

**ITA KRISTIANA, S.H.**





## DAFTAR ISI



## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1. Latar Belakang Masalah dan Rumusannya .....	1
2. Tujuan Penulisan.....	9
3. Manfaat Penulisan.....	9
4. Kajian Pustaka.....	10
5. Metode Penelitian.....	18
a. Pendekatan Masalah.....	18
b. Bahan Hukum.....	19
c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum .....	19
6. Sistematika Penulisan.....	20
 BAB II : SURAT KETERANGAN WARIS DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA.....	22
1. Pewarisan.....	22
a. Pewarisan menurut Hukum Islam.....	22
b. Pewarisan menurut Burgelijk Wetboek.....	24
c. Pewarisan menurut Hukum Adat.....	27
2. Unsur-unsur Pewarisan.....	28
3. Keterangan Waris.....	30
a. Sejarah dan Perkembangan Keterangan Waris di Indonesia.....	30
b. Keterangan Waris Menurut Sistem Hukum Waris di Indonesia.....	36
c. Keterangan Waris sebagai Alat Bukti .....	41
d. Wasiat.....	44
d.1. Wasiat menurut Hukum Barat .....	45

d.2. Wasiat menurut Hukum Islam .....	49
d.3. Wasiat menurut Hukum Adat .....	51
BAB III : KELEMAHAN DAN KENDALA SURAT KETERANGAN WARIS .....	54
1. Keterangan Waris Bagi Warga Negara Indonesia Penduduk Asli.....	54
2. Keterangan Waris Bagi Warga Negara Yang Tunduk Pada Burgerlijk Wetboek.....	59
a. Isi Keterangan Waris.....	59
b. Prosedur dan Persyaratan Dalam Pembuatan Keterangan Waris .....	62
3. Keterangan Waris Bagi Warga Negara Indonesia Keturunan Timur Asing Selain Tionghoa.....	69
BAB IV: PENUTUP.....	74
1. Kesimpulan.....	74
2. Saran.....	76
DAFTAR BACAAN	
LAMPIRAN	



# **BAB I**

# **PENDAHULUAN**



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1. Latar Belakang Masalah dan Rumusannya

Setiap manusia dalam hidupnya mengalami peristiwa yang sangat penting yaitu lahir, perkawinan dan meninggal dunia. Dalam hubungannya dengan seseorang yang telah meninggal dunia, maka timbulah suatu persoalan terhadap sesuatu yang ia tinggalkan (adanya seseorang atau lebih yang ditinggalkan, selanjutnya disebut waris atau ahli waris dan adanya harta kekayaan yang ditinggalkan, selanjutnya disebut harta peninggalan atau warisan), yang menimbulkan akibat hukum yaitu tentang bagaimana caranya penerusan dan peralihan harta kekayaan baik material maupun i-material dari pewaris kepada keluarga yang masih hidup. Penerusan dan peralihan harta kekayaan seseorang sebagai akibat dari meninggalnya seseorang, diatur oleh hukum waris.


Di Indonesia masih terjadi pluralisme hukum waris. Dengan tetap berlakunya Pasal 163 Indische Staatsregeling (IS) dan pasal 131 Indische Staatsregeling (IS) mengenai pembagian golongan, maka ketiga sistem hukum yang berlaku bagi tiap golongan diakui keberadaannya, sehingga mengenai hukum waris berlaku tiga sistem hukum waris yang berbeda yaitu Pertama adalah hukum waris menurut

Burgerlijk Wetboek (yang selanjutnya disingkat B.W.), hukum tersebut diperuntukkan bagi golongan penduduk Eropa dan Timur Asing Tionghoa. Kemudian yang kedua adalah hukum waris menurut hukum Adat, yang diberlakukan di masing-masing daerah menurut adat istiadat setempat. Sedangkan yang ketiga adalah hukum waris yang berdasarkan pada hukum agama yakni agama Islam, yang dimana hukum waris tersebut diberlakukan bagi orang-orang Islam yang tunduk pada hukum Islam. Berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UU Peradilan Agama), disebutkan:

"Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan;
- b. Kewarisan; Wasiat; dan Hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam
- c. Waqaf dan Shadaqoh."

Berbicara mengenai hukum waris, ada hal penting yang masih perlu dikaji lagi, yaitu mengenai Keterangan Waris yang merupakan alat bukti bagi seseorang sebagai ahli waris. Dengan semakin kompleksnya pergaulan hidup manusia, kebutuhan akan alat bukti sangat penting dan sangat diperlukan. Pada awalnya, alat bukti dengan adanya "saksi". Saksi sebagai alat bukti adalah orang yang pada saat terjadinya perbuatan, hadir dan memberikan kesaksian tentang apa yang dilihat dan didengar. Namun dalam



perkembangan selanjutnya, dibutuhkan alat bukti yang lain yaitu berupa tulisan, alat bukti tulisan diperlukan untuk dapat membuktikan suatu perbuatan hukum tertentu, yang kemudian hari dapat dipergunakan sebagai alat bukti baik bagi pihak-pihak yang berkepentingan maupun bagi ahli warisnya.

Keterangan Waris sebagai alat bukti sangat berperan penting dalam masyarakat. Dengan adanya keterangan waris, masyarakat dapat mengetahui dengan tepat dan pasti siapa saja yang berhak atas harta yang ditinggalkan. Harta ini meliputi harta bergerak dan tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang kesemuanya menyangkut lalu lintas hukum. Instansi-instansi pemerintah maupun swasta sangat memerlukan surat keterangan hak waris tersebut sebagai suatu pegangan yang menjamin bahwa mereka menyerahkan atau membayar kepada orang yang benar-benar berhak menerimanya. Kantor Pertanahan, misalnya, dapat mengetahui kepada siapa suatu harta tidak bergerak milik seseorang yang meninggal telah diwariskan. Bank yang menyimpan harta almarhum, baik yang berupa uang tunai sebagai giro maupun deposito atau harta dalam *safety box*, dapat mengetahui dengan pasti kepada siapa ia dapat membayarkan uang atau menyerahkan harta tersebut dengan cara mengizinkan pembukaan deposito maupun *safety box*. Disamping itu, keterangan waris tersebut juga diperlukan

oleh Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk tujuan membuat akta pemindahan hak.

Keterangan waris ini dibuat oleh beberapa instansi yang berwenang untuk membuatnya, karena Indonesia masih mengenal berbagai macam Hukum Waris, maka keterangan waris tersebut dibuat oleh instansi yang berbeda sesuai dengan sistem hukum waris dari pewaris.

- a. Untuk mereka yang tunduk pada Sistem Hukum Waris menurut Burgerlijk Wetboek (golongan Timur Asing Tionghoa), berupa "Surat keterangan Waris" yang dibuat oleh notaris.

Yang dasar hukumnya adalah :

Yang dimaksud dengan Surat Keterangan Waris adalah apa yang dalam Pasal 38 ayat 2 Undang-Undang Jabatan Notaris Belanda (U.U.J.N Belanda) disebut sebagai Verklaring van Erfrecht<sup>1</sup>. Karena Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia—dengan beberapa penyesuaian—merupakan jiplakan dari U.U.J.N Belanda, maka sekalipun dalam Peraturan Jabatan Notaris (P.J.N.) Indonesia tidak disinggung mengenai keterangan waris, tetapi dalam prakteknya, notariat di Indonesia Mengikuti praktek Notariat di Negeri Belanda - membuat

---

<sup>1</sup> Oe Siang Djie, **Tentang Surat Keterangan Hak Waris**, dimuat dalam Media Notariat no.18-19 Tahun IV Januari-April 1991, h 159-160

Surat Keterangan Waris, dengan juga mendasarkan pada ketentuan pasal 38 ayat 2 U.U.J.N Belanda tersebut di atas<sup>2</sup>.

Jadi kebiasaan membuat keterangan waris serta kepercayaan masyarakat pada akta tersebut dibawa oleh penjajah ke Indonesia. Yang sampai saat ini praktek tersebut masih diakui dan dijalani.

- b. Untuk warganegara yang tunduk pada Hukum Waris Adat, berupa "Surat Penetapan Ahli Waris" yang dimintakan pada Pengadilan Negeri di tempat tinggal terakhir pewaris.

Dasar pembuatan keterangan waris tersebut :


Reglemen Bumiputra yang dibaharui (Herziene Indonesisch Reglement). (Ord.05 April 1848) S.1848 - 16 pasal 236 a :

"Atas permintaan sekalian ahliwaris atau bekas isteri orang yang meninggal, maka pengadilan negeri memberi bantuan, walaupun tak ada perselisihan, untuk mengadakan pemisahan harta benda di antara orang-orang bangsa Bumiputra yang beragama apa juapun serta membuat surat-aktanya."

- c. Untuk mereka yang tunduk kepada hukum Islam, berupa "Fatwa Waris" yang dibuat oleh Pengadilan Agama.

---

<sup>2</sup> J.Satrio, **Hukum Waris Tentang Pemisahan Boedel**, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, h.229-230





Dengan dasar hukum :

Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama :

".....Pengadilan Agama merupakan pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan shadaqah berdasarkan hukum Islam. Bidang perkawinan yang dimaksud disini adalah hal-hal yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019). Bidang kewarisan adalah mengenai penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan pelaksanaan pembagian harta peninggalan tersebut, bilamana pewarisan tersebut dilakukan berdasarkan hukum Islam. Sehubungan dengan hal tersebut, para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang akan dipergunakan dalam pembagian warisan....."

d. Untuk golongan Timur Asing selain Tionghoa (misalnya golongan Arab), berupa "Surat Keterangan Waris" yang dibuat oleh Balai Harta Peninggalan.

Dengan memperhatikan :

Instruksi Juru-ukur Pemerintah di Indonesia (Ord.22 Juli 1916) S.1916 - 517, (mulai berlaku tgl. 01-11-1916)

Pasal 14 (1) diubah dengan S.1920 - 77 :

"Pada pemindahan hak barang tidak bergerak karena warisan tanpa wasiat di antara mereka yang dipersamakan haknya dengan golongan

Indonesia, sepanjang terhadap mereka tidak berlaku hukum waris Eropa, para juru ukur, sebelum mengeluarkan keterangan juru ukur tersebut di muka, harus meminta penyerahan bukti hak mewaris yang dikeluarkan Balai Harta Peninggalan yang bersangkutan atau Perwakilannya, yang menegaskan cara pemindahan hak itu harus dilakukan antara yang berhak berdasarkan Hak Mewaris yang berlaku untuk mereka, bukti mana harus diberikan bebas dari bea meterai dan biaya apapun lainnya."

Menurut Ting Swan Tiong, yang dimaksud dengan "mereka yang dipersamakan haknya dengan golongan Indonesia" dalam pasal tersebut adalah golongan Timur Asing bukan Cina. (dalam tulisannya "Pembuktian Hak atas Harta Peninggalan", dalam Media Notariat No.6-7 Tahun III April 1988).

Selanjutnya, dalam Ketentuan Pasal 111 Peraturan Menteri Agraria No.3 tahun 1997, disinggung mengenai Peralihan Hak karena pewarisan, dengan catatan bahwa :

- Bagi WNI asli yang tunduk pada hukum waris adat, "Surat Keterangan Waris" yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia;
- Bagi WNI Keturunan Tionghoa, "Akta Keterangan Waris", dari Notaris;
- Bagi WNI Keturunan Timur Asing lainnya, "Surat Keterangan Waris" dari Balai Harta Peninggalan.

Pada saat ini Warganegara Indonesia yang tunduk pada hukum waris adat, pembuatan keterangan waris dibuat para ahli waris sendiri, yang disaksikan oleh Lurah dan diketahui Camat dari desa dan kecamatan tempat tinggal almarhum. Dalam hal ini, Lurah serta Camat bertindak sebagai pihak pasif, yang hanya mendengar pernyataan dari para ahli waris bahwa diri mereka adalah ahli waris. Keterangan waris ini hanya berlaku untuk hal-hal tertentu saja, seperti mengalihkan hak atas tanah, mewakafkan, menjual, menghibahkan, membalik nama sebidang tanah/tanah dan rumah, yang semula tercatat atas nama almarhum. Sedangkan untuk hal-hal selain tersebut di atas, masih belum ada peraturan yang mengatur, misalnya untuk pembukaan deposito maupun safety box milik almarhum, bagi penduduk asli akan mengalami kesulitan karena pihak bank tidak dapat menerima keterangan waris tersebut, sehingga Bank tidak akan memberikan izin kepada ahli waris untuk membuka deposito maupun safety box milik almarhum/almahum.

Selain itu, masih banyak kelemahan-kelemahan pada keterangan waris yang dibuat oleh pejabat yang berwenang tersebut, hal ini disebabkan karena pejabat tertentu yang membuat keterangan waris tersebut kurang menguasai material hukum waris, misalnya : dalam membuat keterangan

waris ada pejabat yang kurang memperhatikan adanya testament (wasiat).

Berdasarkan latar belakang masalah seperti tercantum di atas, maka akan dikemukakan beberapa permasalahan yang akan dipakai sebagai acuan pembahasan penelitian ini. Adapun permasalahan tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut :

- a. Siapakah yang berwenang membuat keterangan waris bagi Warga Negara Indonesia?
- b. Apakah kelemahan dan kendala keterangan waris sebagai alat bukti?

## **2. Tujuan Penulisan**

- a. Untuk menganalisis siapakah yang berwenang membuat keterangan waris, menurut Sistem Hukum Waris di Indonesia.
- b. Untuk menganalisis dan memahami kelemahan serta kendala keterangan waris sebagai alat bukti.

## **3. Manfaat Penulisan**

- a. Untuk khasanah ilmu hukum, utamanya tentang keterangan waris sebagai alat bukti.
- b. Untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi pengguna surat keterangan hak waris.

#### 4. Kajian Pustaka

Dari seluruh hukum yang ada dan berlaku dewasa ini, disamping hukum perkawinan maka hukum waris merupakan bagian dari hukum keluarga yang memegang peranan penting. Hal ini disebabkan karena hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia.

Definisi Hukum Waris dari A.Pitlo adalah sebagai berikut :

"Hukum waris adalah suatu rangkaian ketentuan-ketentuan di mana berhubungan dengan meninggalnya seorang, akibat-akibatnya di dalam bidang kebendaan,diatur, yaitu akibat dari beralihnya harta peninggalan dari seorang yang meninggal kepada ahli waris, baik di dalam hubungannya antara mereka sendiri, maupun dengan pihak ketiga".<sup>3</sup>

Menurut Hukum adat, hukum waris meliputi norma-norma yang mengatur proses meneruskan serta pengoperan barang-barang harta benda dan barang-barang dari seseorang yang dapat diserahkan kepada keturunannya, serta sekaligus yang mengatur saat, cara dan proses peralihannya. Jadi yang diatur dalam hukum waris yaitu menyangkut hal beralihnya harta peninggalan dari seseorang yang disebut juga dengan pewaris kepada

---

<sup>3</sup> Ali Afandi, **Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian (Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)**, Bina Aksara, Jakarta, 1986, h.7.

orang lain yang hidup terlama yang disebut ahli waris.<sup>4</sup> Hal ini menunjukkan bahwa di dalam hukum waris terdapat tiga hal pokok, yaitu orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta benda atau warisan kepada orang lain yang disebut pewaris; orang-orang yang menerima harta warisan atau orang yang menggantikan pewaris di dalam kedudukannya terhadap warisan, baik untuk seluruhnya, maupun untuk sebagian tertentu yang disebut ahli waris; dan semua harta kekayaan baik material maupun immaterial yang ditinggalkan oleh si pewaris kepada keluarganya yang masih hidup yang disebut harta warisan.

Warisan menurut J.Satrio, yaitu berupa kompleks aktiva dan pasiva si pewaris yang berpindah kepada ahli waris. Kompleks aktiva dan pasiva yang menjadi milik bersama ahli waris disebut boedel.<sup>5</sup> Jika batasan tersebut, dihubungkan dengan ketentuan pasal 830 jo pasal 833 ayat 1 jo pasal 955 BW, maka tersirat suatu peristiwa yang sangat penting, yaitu dengan matinya pewaris, seluruh kekayaan atau boedel pewaris (meliputi aktiva maupun pasiva) sebagai satu kesatuan (yang disebut warisan), demi hukum beralih kepada seluruh ahli warisnya.

---

<sup>4</sup> Suroso Wignjodipuro, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Gunung Sari, Jakarta, 1986, h.161

<sup>5</sup> J.Satrio, *Hukum Waris*, Alumni, Bandung, 1992, h.8.



Di atas telah dijelaskan bahwa harta kekayaan pewaris akan beralih kepada ahli warisnya, sesuai dengan yang dikemukakan oleh Subekti, bahwa dalam hukum waris berlaku suatu asas bahwa apabila seorang meninggal dunia, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih pada sekalian ahli warisnya.<sup>6</sup>

Pewarisan merupakan peralihan hak yang terjadi karena adanya orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan kepada orang yang ditinggalkan (hidup terlama) dari orang yang meninggal. Jadi, peralihan harta warisan dari Pewaris kepada Ahli waris disebut juga Pewarisan.

Dalam penjelasan atas pasal 42 sub 4 PP 24/1997 dikatakan, bahwa :

"Peralihan hak karena pewarisan terjadi karena hukum pada saat pemegang hak yang bersangkutan meninggal dunia".

Pihak yang berhak atas warisan tersebut, tertulis dalam suatu "Keterangan Waris". Jadi dari isi keterangan waris tersebut, dapat diketahui dengan jelas dan tepat, mengenai siapa saja yang berhak atas harta yang ditinggalkan, dengan pengertian bahwa hak kewajiban apa saja yang akan berpindah. Keterangan Waris ialah keterangan yang dibuat oleh pejabat yang

---

<sup>6</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1984, h.96.

berwenang, yang menerangkan tentang siapa-siapa saja ahli waris dari pewaris.

Dalam Pasal 42 sub 5 Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dikatakan :

"Warisan berupa hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang menurut akta pembagian waris harus dibagi bersama antara beberapa penerima warisan atau waktu didaftarkan belum ada akta pembagian warisnya, didaftar peralihan haknya kepada para penerima waris yang berhak sebagai hak bersama mereka berdasarkan surat tanda bukti sebagai ahli waris dan/atau akta pembagian waris tersebut."

Di sini diatur mengenai warisan yang berupa hak atas tanah, di mana ahli warisnya ada lebih dari 1 orang. Pendaftaran Peralihan Haknya - dari pewaris ke atas nama para ahli waris - pada dasarnya cukup dengan surat bukti waris saja. Adapun yang dimaksud dengan "Surat Tanda Bukti Sebagai Ahli Waris" dalam praktek adalah "Surat Keterangan Warisan". Hal itu didasarkan atas Buku Tuntunan bagi P.P.A.T.' yang dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Agraria<sup>7</sup> yang mengatakan, bahwa :

"Untuk balik nama karena warisan kepada ahli waris itu tidak diperlukan akta Pejabat, cukup dengan Keterangan Warisan.....".

---

<sup>7</sup> J.Satrio, *op.cit*, h.227.



Demikian pula dalam penjelasan atas Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tersebut di atas dikatakan, bahwa "Surat tanda bukti sebagai ahli waris dapat berupa Akta Keterangan Hak Waris atau Surat Penetapan Waris atau Surat Keterangan Ahli Waris". Istilah yang paling umum dipakai adalah Surat Keterangan Waris.

Keterangan waris sebagai alat bukti tulisan telah mendapat kepercayaan dari masyarakat, instansi-instansi pemerintah maupun swasta, bahkan juga dari para debitur warisan, khususnya bank untuk uang simpanan para nasabah.

Di saat sekarang ini Indonesia masih menganut sistem hukum yang majemuk atau pluralistik, yaitu suatu sistem hukum yang lebih dari satu. Sistem hukum yang berlaku di Indonesia saat ini disamping berlaku sistem hukum menurut B.W, berlaku pula sistem hukum adat dan sistem hukum Islam. hal ini dipengaruhi oleh beraneka ragamnya suku bangsa dan adat istiadat yang berbeda dari masyarakat. Dengan kata lain, belum ada unifikasi hukum dalam hukum perdata.

Adanya 3 (tiga) sistem hukum yang berlaku di Indonesia memungkinkan banyaknya permasalahan-permasalahan karena masih berlakunya peraturan-peraturan mengenai pembagian golongan di Indonesia,

diantaranya adalah pasal 163 Indische Staatsregeling (IS) yang mengatur tentang pembagian rakyat Indonesia dan Pasal 131 Indische Staatsregeling (IS) yang mengatur tentang hukum yang berlaku bagi tiap-tiap golongan tersebut, Pasal 163 IS membagi rakyat Indonesia menjadi tiga golongan :

1. Golongan Eropa
2. Golongan Indonesia asli (Bumi Putera)
3. Golongan Timur Asing (golongan Tionghoa dan bukan Tionghoa, misalnya Arab dan India).

Pasal 131 IS menerangkan bahwa hukum yang berlaku bagi tiap-tiap golongan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Untuk golongan pertama diberlakukan Burgerlijk Wetboek (B.W.), yang di dalamnya terdapat Hukum Waris dan Wetboek van Kopenhandel (WvK), yang keduanya merupakan Hukum Perdata yang berkonkordasi dengan Hukum Perdata Belanda.
2. Untuk golongan kedua, seperti yang disebutkan dalam pasal 131 IS ayat 6 maka Hukum Perdata dan Hukum Dagang bagi orang Indonesia asli adalah Hukum Adat.
3. Untuk golongan yang ketiga, pada pokoknya diberlakukan Hukum Perdata Barat, tetapi untuk hukum Perorangan dan Hukum Keluarga serta Hukum Waris berlaku hukum Adat dari masing-masing negaranya.

Perihal hukum waris di Indonesia menurut Idris Ramulyo terdapat beraneka sistem hukum kewarisan yang berlaku, diantaranya :<sup>8</sup>

1. Sistem hukum kewarisan perdata yang tertuang dalam Burgerlijk Wetboek, berdasarkan ketentuan pasal 131 IS, juncto Stb 1917 Nomor 129 jo Stb 1924 no 557 jo stb 1917 no 12 tentang penundukan diri terhadap Eropa, berlaku bagi :<sup>9</sup>

- a. Orang-orang Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan Eropa;
- b. Orang Timur Asing Tionghoa;
- c. Orang Timur Asing lainnya dan orang-orang Indonesia yang menundukkan diri kepada hukum Eropa.

2. Sistem hukum kewarisan adat yang beraneka ragam sistemnya yang dipengaruhi oleh bentuk etnis di berbagai daerah lingkungan hukum adat.

3. Sistem kewarisan hukum Islam, yang juga terdiri dari beberapa ajaran, seperti ajaran kewarisan Ahlu Sunnah Wal Jamaah, ajaran Syi'ah, ajaran Hazairin yang paling dominan dianut di Indonesia.

---

<sup>8</sup> Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (B.W.)*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, h.1.

<sup>9</sup> Surini Ahlan Syarif, *Intisari Hukum Waris Menurut B.W.*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, h.10

Dengan adanya penggolongan hukum, maka berpengaruh juga terhadap keterangan waris, hal ini menyebabkan keterangan waris dibuat oleh instansi yang berbeda berdasarkan golongan hukumnya, yaitu :

- a. Untuk mereka yang tunduk pada sistem Hukum Waris menurut Burgerlijk Wetboek (golongan Timur Asing Tionghoa), berupa "Akta keterangan waris" yang dibuat oleh notaris.
- b. Untuk Warganegara yang tunduk pada Hukum Waris Adat, berupa "Surat Penetapan Ahli Waris" yang dimintakan pada Pengadilan Negeri di tempat tinggal terakhir pewaris.
- c. Untuk mereka yang tunduk kepada hukum Islam, berupa "Fatwa Waris" yang dibuat oleh Pengadilan Agama (Syari'ah).
- d. Untuk golongan Timur Asing selain Tionghoa (misalnya golongan Arab), berupa "Surat Keterangan Waris" yang dibuat oleh Balai Harta Peninggalan.

Dalam Ketentuan Pasal 111 Peraturan Menteri Agraria No.3 tahun 1997, disinggung mengenai Peralihan Hak karena pewarisan, dengan catatan bahwa :

- Bagi WNI asli yang tunduk pada hukum waris adat, "Surat Keterangan Waris" yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh

2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia;

- Bagi WNI Keturunan Tionghoa, "Akta Keterangan Waris", dari Notaris;
- Bagi WNI Keturunan Timur Asing lainnya, "Surat Keterangan Waris" dari Balai Harta Peninggalan.

## 5. Metode Penelitian

### a. Pendekatan Masalah

Penelitian ini adalah penelitian hukum. Pendekatan masalah yang dipergunakan untuk mengkaji permasalahan tersebut adalah pendekatan secara statute approach, yaitu pendekatan dengan melakukan analisis terhadap asas-asas hukum maupun isi atau substansi peraturan perundang-undangan yang ada dan masih berlaku, yang berkaitan dengan keterangan waris sebagai alat bukti, yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan penggunaan pendekatan ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang jelas mengenai keterangan waris sebagai alat bukti.



b. Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini ialah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Peraturan Jabatan Notaris dan putusan-putusan hakim yang berkaitan dengan keterangan waris. Sedangkan bahan hukum sekunder meliputi semua publikasi tentang hukum maupun yang bukan, yang merupakan dokumen-dokumen resmi, buku-buku teks, buku kamus, jurnal-jurnal atau majalah hukum dan komentar-komentar yang relevan serta terkait dengan keterangan waris.

c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum ini diperoleh melalui studi kepustakaan, yang kemudian baik bahan hukum primer maupun sekunder yang diperoleh akan diinventarisasikan dan dipilah berdasarkan relevansinya dengan rumusan masalah, selanjutnya dikategorisasi sesuai fokus masalah yang akan dibahas. Seterusnya, dilakukan pengklasifikasian bahan hukum untuk diolah secara sistematis.

Berdasarkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah dikumpulkan, kemudian dilakukan analisis berdasarkan metode interpretative, yaitu

menginterpretasikan peraturan apa saja yang berkaitan, apakah ada peraturan yang saling berkaitan atau berbenturan. Maupun menganalisis apakah ada permasalahan yang belum ada peraturannya, sehingga perlu untuk dibuatkan peraturan baru. Langkah selanjutnya adalah menguraikan masalah, mengemukakan pendapat serta memecahkan permasalahan berdasarkan bahan hukum yang telah diperoleh.

## **6. Sistematika Penulisan**

Bab I merupakan bab pendahuluan yang mengawali seluruh rangkaian uraian dan pembahasan sebagai pengantar. Pada bab pendahuluan ini terdiri dari latar belakang dan rumusan permasalahan, tujuan penulisan, manfaat penulisan, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Pada bab II ini berisikan uraian secara teoritis mengenai kewenangan pembuatan keterangan waris menurut golongan hukum, yang akan digunakan sebagai dasar pembahasan masalah pada bab berikutnya.

Selanjutnya pada bab III, berisikan uraian jawaban dari permasalahan yang telah dikemukakan yaitu mengenai Keterangan Waris yang dibuat menurut masing-masing golongan hukumnya dan kendalanya;

Bab IV merupakan bagian penutup, bab ini mengakhiri seluruh rangkaian uraian dan pembahasan, yang memuat kesimpulan berisikan jawaban atas masalah dan saran sebagai pemecahan atas masalah, merupakan pokok dari hasil pembahasan dari penulisan tesis ini.







## **BAB II**

# **SURAT KETERANGAN WARIS DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA**

## BAB II

### SURAT KETERANGAN WARIS DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA


#### 1. Pewarisan

##### a. Pewarisan menurut Hukum Islam

Dalam hukum waris Islam, kematian seorang pewaris merupakan syarat mutlak. Persoalan warisan baru akan timbul jika ada seseorang yang meninggal dunia dengan meninggalkan harta kekayaan. Dengan meninggalnya seseorang tersebut, maka dengan sendirinya hak milik atas harta peninggalannya berpindah kepada ahli warisnya yang berhak. Dengan demikian jelas bahwa menurut hukum waris Islam, suatu warisan dapat dinyatakan telah terbuka atau dapat dibagikan kepada ahli warisnya yang berhak, setelah pewaris meninggal dunia.<sup>10</sup>

Warisan atau harta peninggalan menurut hukum Islam yaitu sejumlah harta benda serta segala hak dari yang meninggal dunia dalam keadaan bersih, artinya harta peninggalan yang akan diwarisi oleh para ahli waris adalah sejumlah harta benda serta segala hak, "setelah dikurangi dengan pembayaran hutang-hutang pewaris dan pembayaran-pembayaran lain

<sup>10</sup> Abdullah Sidik, *Hukum Waris Islam dan Perkembangannya di Seluruh Dunia Islam*, Jakarta, Widjya, 1984, h.43.





yang diakibatkan oleh wafatnya si peninggal warisan".<sup>11</sup>

Pewaris adalah orang yang meninggal dunia, baik laki-laki atau perempuan yang meninggalkan sejumlah harta benda maupun hak-hak yang diperoleh selama hidupnya, baik dengan surat wasiat maupun tanpa surat wasiat.

Adapun yang menjadi dasar hak untuk mewaris atau dasar untuk mendapat bagian harta peninggalan menurut Al Qur'an, yaitu :

- a. Karena hubungan darah, ini ditentukan secara jelas dalam Al Qur'an surat An Nisaa ayat 7,11,12,33, dan ayat 176.
- b. Hubungan semenda atau pernikahan;
- c. Hubungan persaudaraan, karenanya agama yang ditentukan oleh Al Qur'an bagiannya tidak lebih dari sepertiga harta pewaris (Q.S.Al Ahzab : 6)
- d. Hubungan kerabat karena sesama hijroh pada permulaan pengembangan Islam, meskipun tidak ada hubungan darah (Q.S.Al Anfaal : 75)

---

<sup>11</sup> R. Wirjono Prodjodikoro, **Hukum Warisan Di Indonesia**, Sumur Bandung, Bandung, 1995, h.17

b. Pewarisan menurut Burgerlijk Wetboek (B.W.)

Pewarisan hanya berlangsung karena "kematian" (sebagaimana ditentukan oleh Pasal 830 B.W.) ini berarti bahwa pada saat terjadi pewarisan, pewaris harus sudah meninggal dunia, oleh karena itu dalam hukum perdata B.W. diperlukan kepastian mengenai kapan seseorang meninggal dunia, sebab dengan adanya kematian akan membawa akibat pewarisan. Kematian disini adalah kematian yang wajar/natuurlijke dood dan tidak termasuk kematian perdata/burgerlijke dood yang memang tidak dikenal lagi di dalam hukum positif kita.<sup>12</sup>

A.Pitlo memberikan batasan Hukum waris sebagai berikut :

"Hukum waris, adalah kumpulan peraturan, yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga"<sup>13</sup>.

Kekayaan yang dimaksudkan dalam rumusan di atas adalah sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan

---

<sup>12</sup> R. Soetjo Prawirohamidjojo, **Hukum Waris Kodifikasi**, Airlangga University Press, Surabaya, 2000, h.4

<sup>13</sup> A. Pitlo, **Hukum Waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda** Terjemahan M. Isa Arief, Jakarta, Intermasa, 1979, h.1

seseorang yang meninggal dunia berupa kumpulan aktiva dan pasiva.

Hukum waris dalam hukum perdata barat termasuk ke dalam buku kedua, yaitu yang mengatur hak-hak kebendaan. Hanya hak dan kewajiban yang berwujud harta kekayaan saja yang merupakan warisan dan akan diwariskan.

Pewaris adalah seseorang yang meninggal dunia, baik laki-laki atau perempuan yang meninggalkan sejumlah harta kekayaan maupun hak-hak yang diperoleh beserta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan selama hidupnya, baik dengan surat wasiat maupun tanpa surat wasiat.<sup>14</sup>

Dasar hukum seseorang ahli waris mewarisi sejumlah harta pewaris menurut sistem hukum waris B.W. ada dua cara, yaitu :

- a. Menurut ketentuan undang-undang
- b. Ditunjuk dalam surat wasiat (testament)<sup>15</sup>

Dalam B.W., pewarisan dibedakan dalam hukum waris dengan wasiat (testamentair erfrecht) dan hukum waris tanpa wasiat (ab intestato).

Pada dasarnya proses beralihnya harta kekayaan seseorang kepada ahli warisnya, yang dinamakan

---

<sup>14</sup> Eman Suparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Bandung, Armico, 1985, h.37

<sup>15</sup> Subekti, *op.cit.*, h.78

pewarisan, terjadi hanya karena kematian, oleh karena itu untuk dapat terjadinya pewarisan, harus dipenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu:

- a. Harus ada orang yang meninggal dunia (pasal 830 B.W.);
- b. Ahli warisnya harus sudah ada pada waktu meninggalnya si peninggal warisan (pasal 836 B.W.);
- c. Ada sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan pewaris.

Wujud harta peninggalan menurut B.W. meliputi "seluruh hak dan kewajiban dalam lapangan hukum harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang"<sup>16</sup>. Jadi harta peninggalan yang akan diwarisi oleh para ahli waris tidak hanya meliputi hal-hal yang berupa aktiva atau keuntungan saja, melainkan juga termasuk hutang-hutang si pewaris yang merupakan pasiva dari harta kekayaan yang ditinggalkan sehingga "kewajiban membayar hutang pada hakekatnya beralih juga kepada ahli waris".

---

<sup>16</sup> *Ibid*, h.78

c. Pewarisan menurut Hukum Adat

Menurut R. Soepomo, hukum adat waris diartikan sebagai berikut : "Hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan harta benda dan barang-barang yang tidak berujud benda (*immaterill goederen*) dari suatu angkatan manusia atau generasi kepada turunannya. Proses itu telah mulai waktu orangtua masih hidup<sup>17</sup>. Jadi menurut beliau dalam suatu proses pewarisan menurut hukum adat, unsur meninggalnya pewaris adalah bukan merupakan unsur yang pokok. Sebabnya, bahwa proses pewarisan itu dapat berjalan pada waktu pewaris masih hidup maupun saat si pewaris sudah meninggal dunia. Dengan demikian, pewarisan menurut hukum adat lebih luas daripada pewarisan dalam B.W. maupun dalam pewarisan hukum Islam. Pewarisan menurut B.W. dan pewarisan menurut hukum Islam, si pewaris harus terlebih dahulu meninggal dunia.

Berbeda dengan pendapat dari R. Wirjono Projodikoro bahwa warisan adalah cara penyelesaian hubungan hukum dalam masyarakat yang melahirkan sedikit banyak kesulitan sebagai akibat dari wafatnya seorang manusia, dimana ia meninggalkan harta

---

<sup>17</sup> Soepomo, *op.cit*, h 81

kekayaan. Sehingga pengertian pewarisan diartikan sebagai cara penyelesaian/pengoperan dari satu akibat seorang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan, kepada orang lain yang masih hidup. Menurut beliau proses pewarisan ketika pewaris masih hidup tidak termasuk dalam arti proses pewarisan ini.<sup>18</sup>


Sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa unsur meninggalnya seseorang itu menurut Wirjono Projodikoro mutlak harus ada, sedang menurut Soepomo, unsur meninggalnya seseorang itu tidak harus mutlak, karena proses peralihan harta waris atau pewarisan itu dapat terjadi ketika orang itu masih hidup. Jadi pengertian yang diberikan oleh Wirjono adalah lebih sempit jika dibandingkan dengan pengertian yang diberikan oleh Soepomo.

## 2. Unsur-Unsur Pewarisan

Berdasarkan pengertian pewarisan diatas, maka secara umum dapat diketahui unsur-unsur yang diperlukan agar suatu pewarisan dapat terlaksana, harus mengandung 3 unsur, seperti di bawah ini :

- a. "Harus adanya orang yang meninggal dunia atau peninggal warisan" (disingkat

<sup>18</sup> Wirjono Projodikoro, *op.cit*, h.3





Pewaris/Erflater/Muwarris); sejak kapan seseorang dianggap meninggal dunia? <sup>19</sup>

Biasanya adalah kalau jantung orang tersebut berhenti berdenyut. Namun dalam praktek kita seringkali melihat orang menentukan dengan mendekatkan cermin pada mulut si sakit atau men-test reaksi pupil si penderita dengan sinar lampu. "Meninggal dunia" di sini adalah meninggal secara alamiah, karena hukum positif Indonesia tidak mengenal mati perdata; mati perdata adalah bertentangan dengan Pancasila dengan tegas bahwa tiada suatu hukumpun mengakibatkan kematian perdata, atau kehilangan segala hak kewarganegaraan.

- b. "Harus adanya seorang atau lebih yang ditinggalkan" (selanjutnya disebut waris/ahli waris/erfgenaam/warits). Orang yang akan mewaris selain daripada ia telah ada/telah lahir, iapun harus masih (masih hidup) pada saat matinya pewaris. Jadi "saat kematian dan kelahiran" seseorang sangat penting dan bersifat menentukan, karena saat

---

<sup>19</sup> J.Satrio, *Hukum Waris*, *op.cit.*, h 19-20

tersebut menentukan siapa saja yang berhak mewaris dan sejak kapan hak dan kewajiban pewaris berpindah kepada ahli warisnya.

- c. "Harus adanya harta kekayaan yang ditinggalkan" (selanjutnya disebut harta peninggalan/harta warisan/maurts, mirats atau tarikah). Harta kekayaan tersebut adalah harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang. Untuk harta kekayaan yang tidak dapat dinilai dengan uang, lebih lanjut J.Satrio mengatakan bahwa :

"Hak-hak dan kewajiban yang tidak mempunyai nilai uang, seperti hak dan kewajiban tertentu yang berasal dari hubungan hukum kekeluargaan, tidak dapat diwariskan. Contoh : hak maritaal (maritale macht), hak wali atas orang yang ditaruh dibawah perwaliannya, kewajiban pengampu (curator) atas curandus, tidak dapat diwariskan/diwarisi"<sup>20</sup>.

### **3. Keterangan Waris**

#### **a. Sejarah dan Perkembangan Keterangan Waris di Indonesia**

Dalam perundang-undangan di Indonesia saat ini, kalau ditelusuri, maka tidak akan ditemui ada peraturan khusus yang mengatur tentang masalah mengenai "Keterangan Waris". Demikian pula di dalam Peraturan Jabatan Notaris

---

<sup>20</sup> Ibid, h.9-10

(P.J.N) Staatblad 1860 no.3 juga tidak menyebutkan apalagi mengatur keterangan waris; padahal P.J.N di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Jabatan Notaris di Belanda (Wet Op Het Notaris-Ambt), yang ternyata isinya tidak sepenuhnya sama kata demi katanya. P.J.N di Indonesia 1860 disusun hampir seluruhnya menurut text dari Wet op het Notarisambt di Negeri Belanda, seperti yang asal mulanya dimuat Stbl.1842-20. Hanya beberapa aturan disesuaikan dengan situasi dan kondisi di Indonesia dalam masa penjajahan.

Di dalam pasal 38 ayat 2 Undang-Undang Jabatan Notaris (U.U.J.N) Belanda ada yang disebut sebagai "Verklaring van Erfrecht" (Verklaring diterjemahkan sebagai pernyataan, surat keterangan<sup>21</sup>). Dalam pasal 38 U.U.J.N. Belanda dikatakan, bahwa yang dikecualikan dari pembuatan akta secara Notarill antara lain Verklaring van Erfrecht<sup>22</sup>. Sedangkan di dalam pasal 35 ayat 2 P.J.N Indonesia tidak ada/bahkan tidak pernah disinggung mengenai hal itu. Namun sekalipun dalam P.J.N. Indonesia tidak disinggung mengenai Verklaring van Erfrecht, dalam prakteknya, Notariat di Indonesia mengikuti praktek Notariat di Negeri Belanda untuk membuat Surat Keterangan

---

<sup>21</sup> Yan Pramadya Puspa, **Kamus Hukum Bahasa Belanda-Indonesia-Inggris**, Amelia, Semarang, 1977 h.872

<sup>22</sup> Oe Siang Djie, *op.cit*, h.159-160

Waris. Perbedaan teks pada kedua pasal yang telah disebutkan itu, dapat dilihat sebagaimana di bawah ini :

- Teks asli pasal 35 ayat 2 Pjn Indonesia, Stbl.1860- 3:

Van deze verpligting zijn uitgezonderd akten van huwelijks-toestemming, van bekendheid, volmagten, verklaringen van eigendom of van in leven zijnde personen, kwitantien van sommen beneden de f 300,-, alle kwitantien van huur-en pachtpenningen, loon, renten of pensioenen, protesten, aanbiedingen van betaling, toestemming tot doorhaling of vermindering van hypothecaire akten en andere eenvoudige akten waarvan de uitgifte in originali bij de wetten is toegestaan.

- Teks asli tersebut, oleh G.H.S. Lumban Tobing diartikan sebagai :<sup>23</sup>

Dari kewajiban ini dikecualikan akta persetujuan kawin, kenal diri, kuasa, keterangan pemilikan atau keterangan hidup seseorang, kwitansi mengenai dibawah Rp.300,-, semua kwitansi uang sewa dan uang pah, upah, bunga atau pansion, protes, penawaran pembayaran, izin mencoret atau pengurangan akta hipotik dan akta-akta sederhana lainnya, darimana pengeluaran dalam originali diperkenankan menurut undang-undang.

- Artikel 38 - 2 Wet Op Het Notaris-Amb (Negeri Belanda), isinya adalah :

Van deze verpligting zijn uitgezonderd akten van huwelijks-aan-gifte en van huwelijks-toestemming, van bekendheid, van volmagt of magtiging, van verklaring van eigendom of van het in leven zijn van personen, van erfregt, van kwijting, van aanbod van betaling, van protest, van toestemming tot doorhaling of vermindering van hypothecaire inschrijvingen of scheepsverbanden met of zonder afstand van het regt van hypotheek of verband, alsmede van verbanden en aanteekeningen op de grootboeken der nationale schuld en van overschrijving van processenverbaal

<sup>23</sup> G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1982, h.228

van inbeslagneming van onroerende goederen of schepen in de openbare eigendomsregisters, verandering der bij eene hypothecaire inschrijving gekozen woonplaats, van verhuring van huizen of landerijen wanneer de huurprijs niet meer bedraagt dan f 50 in het jaar, benevens andere akten, waarvan de uitgifte in originali bijzonders wetten is toegelaten.

Pasal tersebut di atas, oleh Djoko Soepadmo diterjemahkan sebagai :<sup>24</sup>

Dari kewajiban ini dikecualikan akta pengumuman perkawinan (huwelijks aankondiging) persetujuan untuk kawin, kenal diri, dari volmacht of magtiging, (kuasa atau ijin), keterangan tentang pemilikan atau keterangan tentang hidup seseorang, van erfrecht (keterangan hak mewaris), penghapusan penawaran pembayaran hutang, dari protest, persetujuan untuk penghapusan atau pengurangan ikatan-ikatan hipotik atau pemberatan mengenai kapal juga penghapusan atau pengurangan hipotik atau pemberatannya, juga pemberatan-pemberatan dan pendaftaran pada grootboeken der nationale schuld dan mengenai balik nama mengenai proses verbal tentang pembeslahan dari benda-benda tidak bergerak dan kapal-kapal dalam register-register umum tentang hak-hak mengenai eigendom, (openbare eigendoms register), perubahan tentang pemilihan domicilie dari pendaftaran hipotik, mengenai persewaan rumah dan tanah-tanah apabila harga sewanya tidak lebih dari F 50 pertahun dan akta-akta lainnya yang pengeluarannya diperbolehkan dalam originali yang ditetapkan oleh undang-undang khusus.

Dalam Wet op het Notarisambt-Belanda pasal 38 ayat 2 ditentukan bahwa seorang notaris yang biasanya diharuskan membuat akta-akta dengan minut, dibebaskan dari kewajiban tersebut apabila membuat akta-akta tertentu. Termasuk

---

<sup>24</sup> Djoko Soepadmo, **Ketentuan-Ketentuan dan Komentor mengenai Hukum Waris Dalam Praktek Teknik Pembuatan Akta**, Seri A-1 Bagian Kedua, h

dalam akta-akta yang disebut terakhir ini adalah *verklaring van erfrecht*. Jadi dalam ayat tersebut. tercantum "(verklaring) van erfrecht", oleh karena itu, bagi seorang Notaris di Negeri Belanda soal dasar hukum untuk pembuatan Keterangan Waris bukan merupakan masalah lagi. Pasal ini kemudian dimasukkan oleh Pemerintah Hindia Belanda ke dalam *Het Reglement op het Notarisamb in Indonesie* (Nederlandsch Indie) (P.J.N) 1860 dengan pasal nomor 35. Dalam pemasukannya ternyata pasal tersebut tidak dikutip dengan lengkap, antara lain, kata-kata "*verklaring van erfrecht*" atau keterangan hak mewaris tidak turut dicantumkan.

Apabila kita membaca juga pasal 14 ayat 3 jo ayat 1, ayat 2 dan ayat 4 dalam wet op de Grootboeken der Nationale Schuld (Ned.Stb.1912-123). Dalam ayat-ayat tersebut dengan jelas ditentukan, bahwa untuk memastikan ahliwaris-ahliwaris seseorang (yang terdaftar sebagai pemilik bagian dalam Nationale Schuld Belanda), dan untuk dapat mengalihkan hak tersebut, ahliwaris-ahliwaris harus menyerahkan *Verklaring van Erfrecht* yang dibuat oleh seorang Notaris. Dengan demikian, maka bagi para notaris di Holand pembuatan keterangan waris jelas berdasarkan kedua Undang-Undang di atas.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Oe Siang Djie, *op.cit*, h 160

Di Indonesia, jabatan Notaris sudah dikenal sebelum dikeluarkan PJN-1860 dan berdasarkan azas konkordasi pada masa itu, notaris-notaris di Indonesia menjalankan jabatan mereka sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut dalam Wet op het Notarisambt-Belanda yang berlaku sejak 1842. Juga para Notaris di Indonesia dalam tahun-tahun sebelum diberlakukan PJN-1860, membuat keterangan waris di Indonesia berdasarkan praktek di negeri Belanda menurut peraturan-peraturan dalam Wet op het Notarisambt. Praktek tersebut diakui oleh masyarakat Indonesia. Kewenangan notaris untuk membuat keterangan waris tetap diakui, juga setelah dikeluarkan PJN-1860, meskipun didalam undang-undang tidak disebut tentang pembuatan keterangan waris.<sup>26</sup>

Kemudian dalam perkembangannya, pembuatan keterangan waris di Indonesia tidak hanya dibuat oleh notaris saja, tetapi juga dibuat oleh beberapa instansi yang diberi kewenangan untuk membuat keterangan waris. Keterangan waris ini dibuat oleh beberapa instansi yang berwenang untuk membuatnya, karena Indonesia masih mengenal berbagai golongan hukum, maka keterangan waris tersebut dibuat oleh instansi yang berbeda sesuai dengan golongan hukum pewaris.

---

<sup>26</sup> **Ibid**

b. Keterangan Waris menurut Sistem Hukum Waris di Indonesia

Dalam Hukum Waris di Indonesia dikenal adanya pluralisme sistem hukum waris, ketiga sistem hukum waris yaitu hukum waris berdasarkan Burgerlijk Wetboek (B.W.), hukum waris Islam dan hukum waris adat, yang berlaku bagi tiap golongan masih diakui di Indonesia. Dengan adanya pluralisme sistem hukum waris tersebut maka keterangan waris dibuat berdasarkan golongan hukumnya :

- a. Untuk mereka yang tunduk pada sistem Hukum Waris berdasarkan Burgerlijk Wetboek (golongan Timur Asing Tionghoa), berupa "Surat Keterangan Waris" yang dibuat oleh notaris.

Yang dasar hukumnya adalah :

Yang dicantumkan dalam Pasal 38 ayat 2 Undang-Undang Jabatan Notaris Belanda (U.U.J.N Belanda) disebut sebagai *Verklaring van Erfrecht*<sup>27</sup>. Karena Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia—dengan beberapa penyesuaian—merupakan jiplakan dari U.U.J.N Belanda, maka sekalipun dalam Peraturan Jabatan Notaris (P.J.N.) Indonesia tidak disinggung mengenai keterangan waris, tetapi

---

<sup>27</sup> **Ibid**



dalam prakteknya, notariat di Indonesia mengikuti praktek Notariat di Negeri Belanda - membuat Surat Keterangan Waris, dengan juga mendasarkan pada ketentuan pasal 38 ayat 2 U.U.J.N Belanda tersebut di atas<sup>28</sup>. Jadi kebiasaan membuat keterangan waris serta kepercayaan masyarakat pada akta tersebut dibawa oleh penjajah ke Indonesia. Yang sampai saat ini praktek tersebut masih diakui dan dijalani.

- b. Untuk golongan yang tunduk pada hukum waris adat, berupa "Surat Penetapan Ahli Waris" yang dimintakan pada Pengadilan Negeri di tempat tinggal terakhir pewaris.

Dasar pembuatan keterangan waris tersebut adalah Reglemen Bumiputra yang dibaharui (Herziene Indonesisch Reglement). (Ord.05 April 1848) S.1848 - 16 pasal 236 a :

"Atas permintaan sekalian ahliwaris atau bekas isteri orang yang meninggal, maka pengadilan negeri memberi bantuan, walaupun tak ada perselisihan, untuk mengadakan pemisahan harta benda di antara orang-orang bangsa Bumiputra yang beragama apa juapun serta membuat surat-aktanya."

---

<sup>28</sup> J.Sario, *Hukum Waris Tentang Pemisahan Boedel*, op.cit, h.229-230

c. Untuk mereka yang tunduk kepada hukum Islam, berupa "Fatwa Waris" yang dibuat oleh Pengadilan Agama.

Dengan dasar hukum :

Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama :

".....Pengadilan Agama merupakan pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan shadaqah berdasarkan hukum Islam. Bidang perkawinan yang dimaksud disini adalah hal-hal yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019). Bidang kewarisan adalah mengenai penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan pelaksanaan pembagian harta peninggalan tersebut, bilamana pewarisan tersebut dilakukan berdasarkan hukum Islam. Sehubungan dengan hal tersebut, para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang akan dipergunakan dalam pembagian warisan....."

d. Untuk golongan Timur Asing selain Tionghoa (misalnya golongan Arab), berupa "Surat Keterangan Waris" yang dibuat oleh Balai Harta Peninggalan.

Dengan memperhatikan :

Instruksi Juru-ukur Pemerintah di Indonesia (Ord.22 Juli 1916) S.1916 - 517, (mulai berlaku tgl. 01-11-1916)

Pasal 14 (1) diubah dengan S.1920 - 77 :

"Pada pemindahan hak barang tidak bergerak karena warisan tanpa wasiat di antara mereka yang dipersamakan haknya dengan golongan Indonesia, sepanjang terhadap mereka tidak berlaku hukum waris Eropa, para juru ukur, sebelum mengeluarkan keterangan juru ukur tersebut di muka, harus meminta penyerahan bukti hak mewaris yang dikeluarkan Balai Harta Peninggalan yang bersangkutan atau Perwakilannya, yang menegaskan cara pemindahan hak itu harus dilakukan antara yang berhak berdasarkan Hak Mewaris yang berlaku untuk mereka, bukti mana harus diberikan bebas dari bea meterai dan biaya apapun lainnya."

Menurut Ting Swan Tiong, yang dimaksud dengan "mereka yang dipersamakan haknya dengan golongan Indonesia" dalam pasal tersebut adalah golongan Timur Asing bukan Cina. (dalam tulisannya "Pembuktian Hak atas Harta Peninggalan", dalam Media Notariat No.6-7 Tahun III April 1988).

Pada tahun 1991 dikeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung yang isinya adalah larangan bagi Pengadilan Agama (PA) dan Pengadilan Negeri (PN) untuk mengeluarkan Penetapan Ahli waris. Pengadilan agama (PA) dan Pengadilan Negeri (PN) sama sekali tidak berhak menetapkan fatwa waris, meski ada permintaan langsung dari ahli warisnya. Karena keterangan waris itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi penduduk asli, hanya bisa dibuat oleh para ahli waris bersangkutan dengan disaksikan Lurah dan diketahui Camat.

Kemudian pada tahun 1997, dikeluarkan Peraturan Menteri Agraria/KaBPN No.3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP 24 Th 1997, yang pada pasal 111 berisi bahwa :

- Surat Keterangan Hak Waris (verklaring van erfrecht) bagi warga Negara Indonesia penduduk asli : surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan dua (2) orang saksi dan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia.
- Surat Keterangan Hak Waris (verklaring va erfrecht) bagi warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa : akta keterangan hak mewaris dari Notaris.
- Surat Keterangan Hak Waris (verklaring van erfrecht) bagi warga negara Indonesia keturunan Timur Asing : surat keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan.

Tanpa mengesampingkan pasal 131 jo 163 IS; maka jika ketentuan pasal 111 tersebut di atas diamati, tersirat adanya 3 hal yang dapat dipakai sebagai dasar acuan, yaitu:

- a. Terdapat penggolongan warga Negara, yaitu adanya:
  - penduduk asli

- penduduk keturunan Tionghoa dan
  - penduduk keturunan Timur Asing lainnya.
- b. Terdapat kewenangan dalam membuat keterangan waris, yaitu :
- Bagi golongan penduduk asli; ahli warisnya dapat membuat sendiri dengan disaksikan oleh 2 orang saksi dan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat.
  - Bagi golongan penduduk keturunan tionghoa; dibuatkan oleh notaris;
  - Bagi golongan penduduk keturunan Timur Asing lainnya; dibuatkan oleh Balai Harta Peninggalan (BHP).

c. Keterangan Waris sebagai Alat Bukti

Dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam lalu lintas hukum diperlukan kepastian dalam melakukan hubungan-hubungan atau perbuatan-perbuatan hukum, agar dikemudian hari tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam lalu lintas hukum yang makin mengglobal dan kompleks diperlukan adanya kepastian dan jaminan hukum. Agar diperoleh kepastian tentang terjadinya perbuatan hukum atau peristiwa hukum terutama hakim dalam hal terjadi sengketa; diperlukan alat bukti. Siapa yang

mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri atau membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.

Dalam pasal 1866 B.W. disebutkan lima macam alat bukti, yaitu :

- surat,
- saksi,
- persangkaan,
- pengakuan, dan
- sumpah.

Dalam hukum waris dikenal adanya Keterangan waris. Keterangan Waris tersebut merupakan alat bukti tertulis yang digunakan bagi seseorang untuk membuktikan bahwa ia adalah sebagai ahli waris dari pewaris.

Surat atau alat bukti tertulis ialah ungkapan pikiran atau curahan isi hati yang disampaikan dengan bahasa melalui tulisan/tanda-tanda baca, dan dipergunakan sebagai pembuktian (alat bukti).

Dalam hukum perdata, surat disebutkan lebih dahulu dari alat bukti lain, karena dalam hukum perdata yang dicari adalah kekuatan formil.

Surat sebagai alat bukti tertulis dibedakan menjadi dua, yaitu :

- Akta dan

- Surat-surat lainnya yang bukan akta, yaitu surat yang dibuat tidak dengan tujuan sebagai alat bukti dan belum tentu ditandatangani.

Sedangkan akta itu sendiri ada dua macam, yaitu :

- Akta otentik dan
- Akta di Bawah Tangan.

**Akta** ialah surat yang diberi tandatangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.<sup>29</sup>

Sedangkan pengertian **akta otentik** dapat kita lihat dalam pasal 1868 B.W. , yaitu :

"Suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya."

Jadi, akta disebut akta otentik jika dipenuhi unsur-unsur:

- Akta dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;
- Dibuat oleh atau dihadapan pegawai/pejabat umum yang berwenang untuk itu;

---

<sup>29</sup> H.A.Mukti Arto, **Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama**, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1998, h.144

- Dibuat di tempat di mana pejabat itu berwenang untuk menjalankan tugasnya.

Dari pasal 1868 B.W. dapat disimpulkan ada dua macam akta otentik, yaitu :

**a. Akta yang dibuat oleh pejabat (ambtelijke acte atau proces verbaal acte)**, ialah akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu karena jabatannya tanpa campur tangan pihak lain. Disini Pejabat menerangkan apa yang diketahui atau apa yang dilihat, didengar serta apa yang dilakukannya.

**b. Akta yang dibuat dihadapan pejabat (partij acte)** ialah akta yang dibuat oleh para pihak dihadapan Pejabat yang diberi wewenang untuk itu.

**Akta Di Bawah Tangan** ialah akta yang dibuat oleh para pihak dengan sengaja untuk pembuktian, tetapi tanpa bantuan dari seorang pejabat.<sup>30</sup>

Keterangan waris sebagai alat bukti ini ada yang dibuat dalam bentuk akta otentik maupun dalam bentuk akta di bawah tangan.

d. Wasiat

Seorang pemilik kekayaan biasanya mempunyai keinginan, supaya harta kekayaannya di kemudian hari,

---

<sup>30</sup> **Ibid**, h 145



setelah wafat, akan diberikan kepada seseorang tertentu atau dibagikan menurut cara tertentu. Dalam hal ini hukum mengizinkan si peninggal warisan untuk menentukan cara pembagian harta warisan yang menyimpang dari hukum warisan biasa. Hal ini adalah layak kalau diingat bahwa kemauan terakhir dari seseorang adalah pantas dihormati. Perbuatan menetapkan kemauan ini di Indonesia biasanya disebut wasiat atau dalam bahasa Belanda dinamakan testament. Sedangkan dalam Hukum Agama Islam dinamakan hibah wasiat.

Dalam pembuatan Keterangan Waris, ada tidaknya wasiat harus sangat diperhatikan, ada tidaknya wasiat akan sangat mempengaruhi bunyi dari keterangan waris, karena isi wasiat bisa dan biasanya berpengaruh terhadap besarnya hak bagian ahli waris dalam pewarisan.

#### d.1. Wasiat menurut Hukum Barat

Dalam bahasa Belanda dikenal dengan nama *testament* (pasal 875 B.W.). Dalam pasal ini disebutkan bahwa Surat wasiat atau testament adalah suatu akta yang berisi pernyataan seseorang tentang apa yang akan terjadi setelah ia meninggal, dan yang olehnya dapat ditarik kembali. Jadi surat wasiat itu berupa akta yang berisi keterangan pewaris tentang kemauannya setelah ia meninggal dunia dan akta itu dapat dicabut kembali. Kata

"akta" dalam definisi ini diartikan sehelai tulisan (geschrift)<sup>31</sup>. Dengan demikian, maka suatu testament adalah suatu akta dan selanjutnya karena keterangan dalam testament itu adalah suatu pernyataan sepihak maka testament harus dapat ditarik kembali.

Suatu surat wasiat atau testament dapat berisikan pengangkatan waris (erfstelling) atau legaat (hibah wasiat)

Pengangkatan ahli waris (een erfstelling) adalah suatu penetapan wasiat yang memberikan harta yang ditinggalkan pewaris (warisan) kepada seorang atau lebih, setelah ia meninggal dunia, baik seluruhnya maupun bagian sebanding darinya, seperti setengah, satu per tiga, dua per lima, dsb. (pasal 914 B.W.).

Dengan suatu testament si pewaris juga dapat memberikan sesuatu yang bukan merupakan keseluruhan harta warisan atau suatu bagian yang sebanding (seperdua atau sepertiga) melainkan misalnya sebuah rumah atau sebuah mobil atau sejumlah uang kontan. Pemberian demikian dinamakan Legaat (hibah wasiat). Menurut pasal 957 B.W. definisi hibah wasiat (legaat) adalah suatu penetapan wasiat khusus yang memberi kepada seseorang (atau lebih) barang tertentu atau semua barang sejenis, seperti

---

<sup>31</sup> Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris Buku II*, Jakarta, Ictiar Baru an Hoeve, 2000, h.105

seluruh barang bergerak atau barang tak bergerak. Jadi hibah wasiat (een legaat) adalah pemberian hanya sebuah barang atau lebih kepada penerima hibah; artinya pemberian hibah wasiat adalah suatu penerusan dengan alas hak khusus.

Pada pasal yang pertama Bab 13 Buku Kedua B.W. ditentukan bahwa segala harta yang ditinggalkan seseorang yang meninggal dunia adalah kepunyaan para ahli warisnya menurut undang-undang, sepanjang mengenai hal itu oleh pewaris tidak ditetapkan secara lain dengan sah. Yang artinya, bahwa pada pasal 874 B.W. ini menentukan jika pewaris dengan sehelai surat wasiat menetapkan mengenai sebagian warisannya, maka sisa warisan dibagi menurut aturan pewarisan undang-undang<sup>32</sup>. Pada pewarisan berdasarkan testament, maka sepanjang hal itu tidak dilarang oleh undang-undang, kehendak dari si pewarislah yang diwujudkan.

Dalam B.W diatur juga mengenai bagian tertentu dari warisan, yang dilindungi oleh hukum, yang disebut "*legitieme portie*" atau "*wettelijk erfdeel*", yang secara harfiah diterjemahkan Himp.IBVH : sebagai "bagian warisan menurut undang-undang". Di kalangan praktisi dikenal sebagai "bagian mutlak". Bagian mutlak adalah bagian dari warisan yang diberikan oleh Undang-undang kepada ahli

---

<sup>32</sup> **Ibid**

waris dalam garis lurus ke atas dan ke bawah. Bagian itu tidak boleh ditetapkan secara lain oleh pewaris, baik secara hibah maupun dalam suatu surat wasiat. Pewaris tidak berhak untuk menetapkan sesuatu tentang bagian mutlak ini dengan hibah atau dengan suatu surat wasiat.

Asser-Meyers dalam bukunya tentang Hukum Warisan di Negeri Belanda halaman 148 mengatakan, bahwa tujuan dari Pembuat undang-undang dalam menentukan *legitieme portie* ialah untuk melindungi anak si peninggal warisan terhadap kecenderungan si wafat akan menguntungkan orang lain.<sup>33</sup>

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Indonesia, Melalui S.1920 : 305 jo S.1921 : 668, diadakan Lembaga Daftar Pusat Wasiat (Centraal Testamentenregister), yang bertugas untuk memelihara register/daftar dari semua wasiat dan hibah atas seluruh atau sebagian warisan milik penghibah, termasuk semua akta, dengan mana suatu wasiat ditarik kembali atau wasiat *olographisch* diminta kembali (Pasal 1 S.1920 : 305).<sup>34</sup>

Register/daftar tersebut memuat :

- Jenis akta, tahun, bulan dan hari dilangsungkannya akta yang bersangkutan;

<sup>33</sup> R. Wirjono Prodjodikoro, *op.cit*, h.77

<sup>34</sup> J.Satrio, *op.cit*, h.234



- Nama lengkap person yang mengambil tindakan pemilikan sebagai yang dimaksud oleh pasal 1;
- Pekerjaan atau jabatannya;
- Tempat tinggal dan tempat, tanggal, bulan serta tahun kelahiran yang bersangkutan;
- Nama lengkap dan tempat kedudukan notaris dihadapan siapa akta dibuat;
- Kalau mengenai surat dibawah tangan, sebagai yang dimaksud oleh pasal 935 B.W, juga dicatat Balai Harta Peninggalan kepada siapa surat itu telah disodorkan.

Selanjutnya dalam pasal 3 dikatakan, bahwa keterangan mengenai register atau daftar tersebut, sesudah matinya atau diduga matinya pewaris atau penghibah, atas permintaan, dapat diberikan dengan penggantian uang sebesar f 2,50.

#### d.2. Wasiat menurut Hukum Islam

Wasiat artinya di sini pernyataan kehendak oleh seseorang mengenai apa yang akan dilakukan terhadap hartanya sesudah dia meninggal kelak.<sup>35</sup> Dalam Hukum Islam tidak ditentukan cara tertentu untuk menciptakan pernyataan kehendak dari si peninggal warisan. Biasanya

---

<sup>35</sup> Sajuti Thalib, **Hukum Kewarisan Islam di Indonesia**, Jakarta, Bina Aksara, 1982, h.

pesan/ Pernyataan kehendak tersebut diucapkan dihadapan anggota keluarga yang hadir ketika sakitnya. Hanya ditentukan bahwa ucapan itu harus tegas dan terang dengan dihadiri oleh orang-orang yang dikemudian hari kalau perlu, dapat menjadi saksi untuk membenarkan adanya ucapan itu. Kalau kemauan terakhir ini ditulis dalam suatu surat, maka surat wasiat ini hanya sah, apabila isinya diberitahukan dengan lisan kepada orang-orang saksi. Barang-barang yang diwasiatkan baru dapat beralih menjadi milik orang yang diberi wasiat, jika pewasiat tersebut meninggal dunia. Wasiat dapat ditarik kembali oleh si penghibah selama ia masih hidup. Walaupun dapat ditarik kembali oleh penghibah namun apabila hal itu sudah terucapkan jarang sekali akan ditarik kembali.

Menurut Hukum Islam sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  bagian dari harta warisan, setelah dikurangi dengan hutang-hutangnya si peninggal warisan, dapat diberikan kepada orang lain atau yang menyimpang dari pembagian harta warisan menurut Hukum Warisan itu (ahli waris tanpa hibah wasiat). Dalam Ahlu'ssunnah berdasarkan hadits Sa'ad bin Abi Waqash menetapkan, bahwa wasiat tidak boleh melampaui  $\frac{1}{3}$  dari harta setelah dikurangi dengan semua hutang.<sup>36</sup> Dengan kata lain,  $\frac{2}{3}$  bagian dari harta warisan harus ada untuk para ahli waris.

---

<sup>36</sup> Ibid

Kalau ada wasiat pewaris yang lebih dari sepertiga harta peninggalan, maka diselesaikan dengan salah satu cara berikut :

- a. Dikurangi sampai batas sepertiga harta peninggalan.
- b. Diminta kesediaan semua ahli waris yang pada saat itu berhak menerima waris, apakah mereka meng-iklaskan kelebihan wasiat atas sepertiga harta peninggalan itu. Kalau mereka meng-iklaskannya. Maka halal hukumnya pemberian wasiat yang lebih dari sepertiga harta peninggalan itu.

Dalam hukum Islam selain dari wasiat dikenal juga hibah (penghibahan biasa). Maksud dari hibah disini adalah bahwa barang-barang yang dihibahkan seketika itu juga beralih menjadi milik atau badan yang dihibahi. Penghibahan tersebut tidak dapat ditarik kembali.

#### d.3. Wasiat menurut Hukum Adat

Di Indonesia, kemauan terakhir si peninggal warisan dinamakan hibah wasiat (diambil dari bahasa Arab dalam Hukum Agama Islam), yaitu harta yang didapat dari seseorang yang wafat karena sebelum wafatnya sudah ada pesan ( Aceh, *peuneusan*, *wasiet* ; Batak, *ngeudeskan* ; Minang, *umanat* ; Lampung, *tanggeh*).

Dalam hukum adat sama sekali tidak ditentukan cara tertentu untuk mengadakan hibah wasiat, hukum adat tidak

menentukan bahwa hibah wasiat itu bersifat rahasia, terbuka atau tertulis sendiri sebagaimana pasal 931 B.W. Tetapi jika mungkin hal itu dapat saja dilakukan, namun yang biasa berlaku adalah menurut hukum adat setempat, yang mana cukup diucapkan dihadapan isteri, anak-anak atau anggota keluarga dekat lainnya. Menurut hukum adat, ucapan hibah wasiat masih dapat ditarik kembali oleh yang mengucapkannya selama ia masih hidup.<sup>37</sup>

Sering seorang peninggal warisan menuliskan kemauan terakhir dalam suatu surat, yang dibacakan di muka beberapa orang sanak keluarga yang diminta turut menandatangani surat itu.

Bagi keluarga yang mengikuti ajaran Islam, maka hibah wasiat harus diucapkan dihadapan saksi-saksi dan harus ada **Kabul**, yaitu kesediaan orang yang dihibahi akan menerima barang yang dihibahkan itu.

Dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 23 Agustus 1960 no.225 K/Sip/1960 menyatakan bahwa hibah itu tidak memerlukan persetujuan ahli waris dan hibah itu tidak mengakibatkan ahli waris dari si penghibah, sedangkan hibah wasiat itu tidak boleh merugikan ahli waris dari si penghibah<sup>38</sup>. Dapat dikatakan, bahwa tidak diperbolehkan

---

<sup>37</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Bandung, P.T. Citra Aditya Bakti, 1993, h. 59

<sup>38</sup> Subekti/J.Tamara, *Kumpulan Putusan Mahkamah Agung mengenai Hukum Adat*, Jakarta, Gunung Agung, 1965, h. 129.



seorang peninggal warisan dalam hibah wasiat menyampingkan seorang anak atau ahli waris sama sekali dari pembagian harta warisan.

Meskipun ada hibah wasiat tetap berlaku penentuan bahwa dari harta warisan harus dibayar dulu hutang-hutang dari si peninggal warisan, yang mungkin sekali sedemikian banyaknya, sehingga tidak ada sisa yang masih dapat dibagikan menurut kehendak si peninggal warisan.





## **BAB III**

# **KELEMAHAN DAN KENDALA SURAT KETERANGAN WARIS**

### BAB III

#### KELEMAHAN DAN KENDALA SURAT KETERANGAN WARIS

##### 1. Keterangan Waris bagi Warga Negara Indonesia penduduk asli

Untuk Keterangan Waris bagi Warganegara Indonesia penduduk asli, pembuatannya dilakukan oleh para ahli waris sendiri dengan disaksikan oleh Perangkat desa yaitu Lurah dan diketahui oleh Camat dari desa dan kecamatan tempat tinggal pewaris. Jadi dalam hal ini Lurah ataupun Camat hanya bersifat pasif, dengan artian Lurah atau Camat tidak ikut langsung dalam pembuatan keterangan waris itu sendiri, Lurah atau Camat tersebut hanya mengetahui saja bahwa ahli waris yang namanya tercantum dalam keterangan waris adalah benar-benar mempunyai hubungan keluarga dengan pewaris dan merupakan ahli waris dari pewaris yang telah meninggal dunia. Di dalam surat keterangan waris ini, disebutkan siapa saja yang menjadi ahli waris, yang menentukan siapa yang menjadi ahli waris adalah para ahli waris sendiri. Kebenaran isi dari keterangan waris tersebut tidak dapat terjamin.

Dalam pembuatan keterangan waris ini juga tidak ada kewajiban bagi Lurah atau Camat untuk mengadakan

pemeriksaan terlebih dahulu kepada Daftar Pusat Wasiat (disingkat DPW) mengenai ada tidaknya wasiat yang ditinggalkan dan atau dibuat oleh pewaris. Sedangkan para ahli waris sendiri kemungkinan besar tidak tahu, apakah pewaris meninggalkan wasiat atau tidak. Jadi dalam pembuatan keterangan waris ini, tidak dilakukan pemeriksaan lebih dulu apakah ada wasiat dari pewaris atau tidak. Hal ini menyebabkan wasiat dari pewaris seringkali atau bahkan tidak pernah dicantumkan dalam Keterangan waris yang dibuat oleh ahli waris. Sebagai konsekuensinya, keterangan waris yang langsung dibuat tanpa memperhatikan adanya wasiat adalah hanya mencantumkan ahli waris ab intestato saja, sedangkan ahli waris testamentair tidak dicantumkan.

Keterangan waris yang disaksikan oleh Lurah dan diketahui oleh Camat tersebut sebenarnya hanya berlaku untuk pengurusan tanah saja, yang dapat ditemui dalam buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Buku II Tahun 1994, Bagian Kedua, yaitu :<sup>39</sup>

"Untuk mengalihkan hak atas tanah, menghibahkan, mewakafkan, menjual, membalik nama sebidang tanah/tanah dan rumah, yang semula tercatat atas nama almarhun atau almarhumah, cukup dilakukan :

- .....
- Bagi mereka yang berlaku Hukum waris Adat dengan surat keterangan ahli waris yang

<sup>39</sup> **Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Buku II, Mahkamah Agung RI, April 1994, h.113.**

dibuat oleh ahliwaris yang bersangkutan sendiri, yang disaksikan oleh Lurah dan Diketahui Camat dari desa dan kecamatan tempat tinggal almarhum.

- .....”

Hal ini menyebabkan penduduk Indonesia asli yang berlaku hukum waris adat, akan mengalami kesulitan dalam melakukan pengurusan hal-hal lain di luar pengurusan tanah, misalnya untuk pengurusan harta peninggalan almarhum selain tanah, misalnya pengambilan deposito/tabungan yang ada di bank, membuka safety box di bank milik almarhum juga dibutuhkan keterangan waris. Keterangan waris yang hanya diketahui Lurah atau Camat saja tidak bisa digunakan, biasanya bank akan menolak keterangan waris tersebut. Oleh karena itu, apabila ada pihak-pihak yang memerlukan keterangan waris untuk pengurusan hal-hal lain diluar pengurusan tanah, maka dilakukan dengan pembuatan keterangan tentang ahli waris dari Ketua Pengadilan Negeri, yang berupa akta di bawah tangan yang dibuat oleh para ahli waris sendiri yang kemudian di legalisasi oleh Pengadilan Negeri, yang diatur dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II tahun 1994, Bagian

Kedua, mengenai Akta Dibawah Tangan Mengenai Keahliwarisan:<sup>40</sup>

"Akta dibawah tangan mengenai keahliwarisan dibuat oleh para ahliwaris almarhum/almarhumah, dan setelah dibacakan dan dijelaskan didepan para pihak, disahkan tanda tangannya antara lain oleh Ketua Pengadilan Negeri atau Hakim yang ditunjuk dan diberi cap Pengadilan Negeri serta tanggal pengesahan (Stbld.1916-46 jo Stbl.1867-29).

Para ahli waris dapat membuat suatu pernyataan bahwa diri mereka adalah para ahliwaris dengan menyebutkan kedudukan masing-masing dalam hubungan keluarga yang telah meninggal. Pernyataan yang dibuat mereka tersebut merupakan suatu akta dibawah tangan dan dapat dimintakan untuk diketahui kebenaran/disahkan tanda tangannya (gelegaliseer)dari Notaris atau pejabat lain yang disebut dalam pasal 1 Stbld 1916-46, antara lain Ketua Pengadilan Negeri.

Dibawah akta tersebut Ketua Pengadilan Negeri menuliskan keterangan sebagai berikut (pasal 2 ayat (1) Stbld.1916-46) :

Yang bertanda tangan dibawah ini, Ketua/Hakim Pengadilan Negeri.....menerangkan, bahwa orang bernama.....telah saya kenal atau telah diperkenalkan kepada saya, dan kepadanya/mereka telah saya jelaskan isi pernyataan dalam akta

---

<sup>40</sup> Ibid, h 114

tersebut di atas, dan setelah itu ia/mereka membubuhkan tanda tangannya dimuka saya.

Surat keterangan ahli waris tersebut hanya berlaku untuk suatu keperluan tertentu, karena itu agar dibawahnya dicantumkan dengan huruf-huruf besar sebagai berikut (sebagai Contoh) :

CATATAN : AKTA DIBAWAH TANGAN YANG TELAH DISAHKAN INI KHUSUS BERLAKU UNTUK MENGAMBIL UANG DEPOSITO DI BANK.....ATAS NAMA.....

Dan kemudian dibubuhi cap Pengadilan Negeri ....."

Akta Dibawah tangan yang dilegalisasi oleh Pengadilan Negeri tersebut memastikan tanggal dan tanda tangan bahwa tanda tangan yang tertera adalah benar-benar ditandatangani oleh ahli waris sendiri, penandatanganan mengerti isi akta karena terlebih dahulu isi akta dijelaskan oleh Ketua Pengadilan Negeri, dan penandatanganan adalah benar-benar orang yang namanya tertulis dalam keterangan tersebut. Tetapi Ketua Pengadilan Negeri tidak menjamin kebenaran dari isi akta dibawah tangan tersebut

Hal lain yang terjadi di dalam pembuatan keterangan waris bagi penduduk asli ini adalah adakalanya ahli waris yang sudah meninggal tidak disebutkan, yang disebutkan atau dicantumkan ahli waris yang masih hidup saja. Oleh karena itu, apabila



ahli waris yang telah meninggal dan telah memiliki keluarga sendiri seringkali anggota keluarganya tidak mendapatkan hak yang seharusnya mereka dapat karena menggantikan posisi dari ahli waris yang telah meninggal tersebut.

Dokumen yang Diperlukan untuk pembuatan keterangan waris antara lain:

- Kartu Tanda Penduduk dari ahli waris
- Kartu Susunan Keluarga dari pewaris
- Akta kematian
- Surat Nikah dari pewaris

## **2. Keterangan Waris Bagi Warganegara yang Tunduk pada Hukum Waris berdasarkan Burgerlijk Wetboek (golongan Timur Asing Tionghoa).**

### **a. Isi Keterangan Waris**

Dalam praktek yang selama ini berlaku, mengenai isi dari Keterangan Waris mengacu pada suatu ketentuan undang-undang, yaitu Wet op de Grootboeken der Nationale Schuld (Undang-undang tentang Buku Besar Perutangan Nasional), khususnya yang diatur dalam pasal 14 ayat 2. Dalam pasal 14 ayat 2 Wet op de Grootboeken der Nationale Schuld ada disinggung mengenai "Verklaring van Erfrecht" (Surat Keterangan Waris), yang kemudian ketentuan tersebut dalam praktek



dapat digunakan sebagai patokan untuk pembuatan keterangan waris pada umumnya,<sup>41</sup> walaupun undang-undang tersebut bukan merupakan undang-undang yang mengatur ketentuan umum tentang Surat Keterangan Waris.

Pasal 14 ayat 1 Wet op de Grootboeken der Nationale Schuld menyatakan bahwa para ahli waris seseorang yang mempunyai suatu hak terdaftar dalam buku-buku besar utang-utang nasional harus membuktikan hak mereka dengan suatu keterangan waris setelah kematian pewaris dibuktikan.

Bila ketentuan pasal 14 ayat 2 tersebut diamati, maka memberikan perincian apa yang harus disebut dalam keterangan waris, yaitu sebagai berikut:<sup>42</sup>

- a. Nama lengkap dan tempat tinggal terakhir pewaris;
- b. Nama lengkap dan tempat tinggal ahli waris; kalau ada ahli waris yang belum dewasa, sedapat mungkin dicatat hari dan tahun kelahirannya;
- c. Ada tidaknya pewaris meninggalkan surat wasiat;

---

<sup>41</sup> Ting Swan Tiong, **Pembuktian Hak Atas Harta Peninggalan**, Majalah Media Notariat nomor 6-7 Tahun III, 1988, April, h 113.

<sup>42</sup> J.Satrio, **op.cit**, h 231-232

- d. Disebutkan hak bagian dari ahli waris;
- e. Nama lengkap dan tempat tinggal wakil anak-anak di bawah umur (yaitu wali, pemegang kekuasaan orangtua), termasuk para pengurus-khusus (bewindvoerder);
- f. penyebutan dasar hubungan antara pewaris dengan ahli waris;
- g. semua pembatasan kewenangan yang diamanatkan oleh pewaris dan mereka yang terkena pembatasan;
- h. Suatu pernyataan dari pejabat yang membuat akta, bahwa ia yakin akan kebenaran semua yang termuat di dalamnya.

Surat Keterangan Waris yang dibuat berdasarkan ketentuan tersebut di atas, yang semula dibuat untuk keperluan balik nama berdasarkan warisan atas suatu hak yang terdaftar dalam buku besar peruntungan nasional, kemudian diterima sebagai sarana untuk keperluan balik nama persil - warisan pada umumnya. Kata "pada umumnya" dalam arti "walaupun tidak ada hubungannya dengan peruntungan Negara". Pelaksanaan dalam praktek selama puluhan tahun membuktikan, bahwa lembaga itu sudah bisa diterima oleh masyarakat dan

dapat dianggap sudah diterima menjadi hukum tidak tertulis.<sup>43</sup>

Keterangan Waris berisi mengenai siapa saja ahli waris dari pewaris dan berapa hak bagiannya, maka ada tidaknya wasiat akan sangat mempengaruhi bunyi keterangan waris, karena isi wasiat bisa dan biasanya berpengaruh terhadap besarnya hak bagian ahli waris dalam pewarisan.

b. Prosedur dan Persyaratan dalam Pembuatan Keterangan Waris

Dalam Buku II B.W pasal 830, membagi hukum waris dalam dua bagian pokok :

1. Pewarisan karena kematian disebut juga pewarisan berdasarkan undang-undang atau pewarisan ab intestato;
2. Pewarisan berdasarkan surat wasiat atau testament, disebut juga testamentair erfrecht.

Dalam praktek pelaksanaan dari kedua macam pewarisan tersebut saling terikat satu sama lain. Misalkan untuk dapat menentukan bahwa seseorang itu pewarisannya diurus berdasarkan undang-undang maka harus diurus terlebih dahulu apakah pewaris meninggalkan surat wasiat atau tidak. Baru kalau sudah ada kepastian tentang tidak adanya surat wasiat atau

---

<sup>43</sup> Ting Swan Tiong, *op.cit*, h.113

testament, maka pewarisannya diatur berdasarkan ketentuan undang-undang.

Dalam pembuatan keterangan waris bagi golongan Eropa dan mereka yang tunduk pada hukum waris berdasarkan Burgerlijk Wetboek (golongan Timur Asing Tionghoa), diperlukan dokumen-dokumen yang perlu dipersiapkan sebagai persyaratan pelengkap prosedur, yaitu :

- a. Akta kematian almarhum/pewaris;
- b. Surat Keterangan Kesaksian, yang menjelaskan bahwa:

"almarhum kawin untuk pertama dan terakhir kalinya dengan istrinya yang bernama Nyonya.....dan bahwa dari perkawinan tersebut hanya dilahirkan anak-anak yang bernama..... Yang dapat diminta menjadi saksi-saksi dalam keterangan kesaksian ahli waris tersebut dapat orang lain di luar keluarga, akan tetapi juga dapat dari para keluarga almarhum sendiri yang benar-benar mengetahui tentang keadaan almarhum selama hidupnya. Pada umumnya yang dapat memberi keterangan yang dimaksud adalah keluarga terdekat dan yang usianya tentunya sedapat mungkin lebih tua dari yang meninggal. Berdasarkan pasal 1901 ayat B.W., yang menyatakan bahwa keluarga sedarah dan semenda tidak dilarang memberikan kesaksian...".<sup>44</sup>

Surat-surat keterangan kesaksian tersebut dalam praktek Notariat ada yang dibuat notariil, ada yang dibuat secara dibawah tangan.

---

<sup>44</sup> Ibid , h.354.

- c. Surat kelahiran dan surat ganti nama dari si pewaris (bila ada);
- d. Surat tanda bukti kewarganegaraan Indonesia (milik pewaris);
- e. Akta perkawinan antara almarhum/pewaris dengan istrinya;
- f. Akta kelahiran seluruh anak kandung termasuk anak angkat jika ada;
- g. Surat Tanda bukti Kewarganegaraan Indonesia (ahli waris)
- h. Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Susunan Keluarga (KSK) dari seluruh ahli waris, sedangkan para saksi pengenal cukup KTP saja.
- i. Apabila ada anak dari pewaris yang meninggal dunia lebih dulu dari pewaris, maka diperlukan akta kematian dan akta perkawinan (bila sudah menikah). Dan bila sudah mempunyai anak maka diminta juga akta kelahiran dari anak-anaknya.
- j. Bila pewaris tidak mempunyai anak dan istrinya telah meninggal lebih dulu, maka yang mewaris adalah golongan II, mereka adalah kedua atau salah satu orangtua pewaris yang masih ada bersama-sama dengan saudara pewaris atau keturunan saudara itu (pasal 854 B.W.). Untuk itu Notaris harus meminta juga bukti-bukti berupa akta kelahiran dari

saudara-saudara dari pewaris, akta kelahiran pewaris, serta akta kematian dari orangtua pewaris, bila orangtua pewaris sudah meninggal dunia, dan selanjutnya diminta juga bukti-bukti yang bersangkutan dengan ahli waris bila warisan jatuh pada golongan III dan seterusnya.

Langkah prosedur untuk membuat akta keterangan waris oleh Notaris adalah, para ahli waris atau salah satu dari ahli waris membuat surat permohonan baik yang dibuat dibawah tangan ataupun memohon secara lisan kepada Notaris untuk dibuatkan akta keterangan waris. Selain itu ahli waris juga harus menyerahkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pembuatan akta keterangan waris. Sebelum membuat akta keterangan waris, sudah menjadi kebiasaan di kalangan Notaris dengan menanyakan terlebih dahulu kepada Daftar Pusat Wasiat (disingkat DPW) yaitu melalui cara mengirimkan surat permohonan kepada Departemen Kehakiman dan HAM RI seksi DPW yang menanyakan apakah berdasarkan catatan DPW si pewaris (almarhum) pernah membuat surat wasiat semasa hidupnya. Karena untuk dapat membuat keterangan waris berdasarkan ab intestato, maka harus ada kepastian terlebih dahulu dari DPW, bahwa pewaris tidak pernah membuat surat wasiat (biasanya surat

jawaban atau keterangan dari DPW lamanya kurang lebih adalah 1 bulan).

Dengan demikian surat jawaban dari DPW tersebut, dapat berisi penjelasan tentang "tidak adanya" surat wasiat yang dibuat oleh si pewaris semasa hidupnya, atau berisi penjelasan tentang "adanya" surat wasiat dan merupakan wasiat terakhir yang terdaftar, karena pada umumnya dalam suatu surat wasiat, si pewaris menyatakan mencabut semua surat wasiat yang pernah dibuat sebelum surat wasiat yang terakhir tersebut.

Apabila memang "ada terdaftar" surat wasiat yang terakhir pada DPW, maka isi dari surat wasiat tersebut harus secara lengkap dimuat dalam keterangan waris dengan kata-kata "saya batalkan dan matikan serta menganggap tidak berlaku lagi semua surat wasiat....(jadi yang dimuat tidak perlu akta notariil selengkapnya)<sup>45</sup>.

Selanjutnya dengan berpijak pada data-data yang telah diperoleh, maka Notaris menyatakan berdasarkan keyakinannya bahwa siapa saja yang berhak atas harta peninggalan. Keterangan notaris mengenai "siapa saja" yang dapat menerima warisan harus disebutkan dengan

---

<sup>45</sup> Djoko Soepadmo, *Ketentuan-Ketentuan dan Komentar mengenai Hukum Waris Dalam Praktek Teknik Pembuatan Akta*, Seri A-1 Bagian Kedua, h.351

jelas, baik dasar apa yang menyebabkan peralihan hak tersebut dan berapa bagian masing-masing yang menerima warisan tersebut.

Saat ini (dalam praktek Notaris), khususnya dalam teknik pembuatan keterangan waris; telah tercipta "dualisme bentuk", hal ini dapat dikatakan karena tidak adanya keseragaman yang baku sebagai acuan, yaitu :

1. Kalangan Notaris yang memakai bentuk secara "Ambtenar/Brevet Akta". Sebelum pembuatan akta ini, maka notaris terlebih dahulu dibuatkan "Akta Kesaksian" yaitu yang berisi keterangan saksi (paling sedikit dua orang saksi) yang betul-betul mengetahui perjalanan hidup pewaris, antara lain : apakah pewaris kawin hanya satu kali atau lebih, berapa banyak anak-anak dari pewaris, apakah ada anak-anak dari pewaris yang meninggal dunia terlebih dahulu dari pewaris, apakah ada keturunan dari anak-anak pewaris, (sebagaimana bukti copy terlampir) sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Di dalam akta keterangan waris yang dibuat dalam bentuk ini, sebelum menyatakan siapa saja yang menjadi ahli waris, pejabat pembuat keterangan waris ini terlebih dahulu akan mengamati akta kesaksian, jawaban dari DPW dan bukti-bukti yang ada.



Berdasarkan pengamatan inilah kemudian pejabat tersebut akan menyatakan siapa-siapa saja yang menjadi ahli waris dan berapa besar hak bagian masing-masing ahli waris dalam harta warisan. Mengamati bentuk Keterangan Waris ini, maka dapat disimpulkan bahwa akta keterangan waris tersebut adalah produk dari pejabat yang membuat keterangan waris, yaitu yang merupakan pernyataan dari pejabat tersebut. Pernyataan dalam akta keterangan waris ini menjadi tanggung jawab dari Pejabat tersebut.

2. Kalangan Notaris yang memakai bentuk "Notariil Akta" dimana dalam akta tersebut yang menyatakan siapa yang menjadi ahli waris adalah para penghadap yang merupakan ahli waris sendiri. Notaris hanya menuangkan keterangan dari para penghadap yang merupakan ahli waris sendiri ke dalam akta. Di dalam akta ini diterangkan suatu penjelasan tentang kesaksian ahli waris. Jadi akta ini adalah produk dari para penghadap sendiri, Notaris tidak bertanggung jawab terhadap pernyataan dalam akta tersebut.

Namun pada umumnya, kalangan Notaris saat ini menggunakan bentuk "Ambtenar/Brevet akta" dalam membuat akta keterangan waris. Yang dimaksud "Brevet

akta" itu ialah<sup>46</sup> akta tersebut tidak berupa partij akta, tetapi suatu akta yang dibuat oleh seorang pejabat yang membuat surat keterangan berdasarkan profesionalismenya sebagai pejabat itu atau berdasarkan keahliannya membuat surat keterangan mengenai kedudukan hukum seseorang dan beserta hak-hak yang melekat padanya.

### **3. Keterangan Waris bagi Warga Negara Indonesia keturunan Timur Asing selain Tionghoa.**

Bagi golongan keturunan Timur Asing selain Tionghoa, keterangan waris dibuat oleh Balai Harta Peninggalan, yang berupa "Surat Keterangan Hak Waris".

Syarat yang harus dipenuhi untuk pembuatan keterangan waris:

- a. Surat Permohonan yang dibuat oleh ahli waris sendiri kepada BHP untuk membuat "Surat Keterangan Hak Waris";
- b. Surat Kuasa (bila ada);
- c. Surat Kematian yang dilegalisir oleh Notaris (rangkap 2);
- d. Surat Nikah pewaris;
- e. Keterangan waris yang dibuat dibawah tangan oleh ahli waris sendiri, yang disaksikan dan diketahui oleh Lurah/Camat;
- f. Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Susunan Keluarga (KSK) para ahli waris yang dilegalisir oleh Notaris;
- g. Akta Kelahiran ahli waris;
- h. Surat wasiat, jika ada.

---

<sup>46</sup>Ibid, h.355

Prosedur pembuatan keterangan waris adalah, ahli waris membuat surat dibawah tangan mengenai siapa-siapa saja yang menjadi ahli waris dari pewaris, dengan disaksikan oleh Lurah dan diketahui oleh Camat. Selain itu, ahli waris juga harus membuat surat permohonan untuk pembuatan keterangan waris kepada BHP, yang isinya menyatakan bahwa ahli waris memohon kepada BHP untuk dibuatkan keterangan waris. Kalau yang menghadap ke BHP adalah kuasa dari ahli waris, dalam hal ini bisa salah satu ahli waris yang ditunjuk oleh ahli waris yang lain ataupun orang luar yang ditunjuk ahli waris untuk mewakili para ahli waris, maka dibuat juga surat kuasa. Kemudian, surat permohonan, surat kuasa (bila memberi kuasa) tersebut beserta surat keterangan waris dibawah tangan dan syarat-syarat lainnya seperti surat nikah dari pewaris, surat kematian pewaris, akta kelahiran ahli waris, KTP dan KSK diserahkan ke BHP.

Kemudian, berdasarkan bukti-bukti yang diterimanya, BHP membuat Proses Verbal Komparisi/ Berita Acara Penghadapan, yaitu merupakan pernyataan bahwa penghadap adalah anak dari pewaris (ahli waris sendiri) atau orang luar yang diberi kuasa oleh ahli waris.

Dalam membuat Keterangan waris tersebut, BHP memperhatikan ada tidaknya wasiat. Sebelum dibuat Surat Keterangan Hak Waris oleh BHP, BHP akan menanyakan terlebih dahulu kepada DPW yaitu apakah berdasarkan catatan DPW ada wasiat atas nama pewaris, melalui cara mengirimkan surat permohonan kepada Departemen Kehakiman dan HAM RI seksi DPW.

DPW akan memberikan surat jawaban kepada BHP, yang berisikan penjelasan tentang "tidak adanya" surat wasiat yang dibuat oleh si pewaris semasa hidupnya, atau berisi penjelasan tentang "adanya" surat wasiat dan merupakan wasiat terakhir yang terdaftar. Setelah BHP memperoleh jawaban dari DPW, berdasarkan bukti-bukti dan keterangan-keterangan yang diberikan oleh ahli waris, maka BHP akan membuat Surat Keterangan Hak Waris yang isinya menentukan siapa saja ahli waris dari pewaris dan juga menentukan bagian-bagiannya.


Sebelum surat keterangan hak waris diterima oleh ahli waris, ahli waris disumpah terlebih dahulu oleh kepala BHP dan dibuat Berita Acara Sumpah, hal ini sebagai pertanggungjawaban dari ahli waris bahwa tidak ada keterangan apapun yang disembunyikan oleh ahli waris, ahli waris telah memberikan keterangan kepada BHP yang sebenar-benarnya, dan apabila ada ahli

waris lain yang menggugat dikemudian hari maka akan menjadi tanggung jawab dari ahli waris sendiri.

Dalam pembuatan Surat Keterangan Hak Waris ini, BHP menggunakan sistem hukum Islam, sehingga untuk menentukan siapa saja ahli waris dan bagian-bagian dari harta peninggalan pewaris yang dapat diterima ahli waris digunakan hukum Islam.

Di Indonesia, golongan keturunan timur asing selain tionghoa kebanyakan adalah orang-orang Arab, yang biasanya sebagian besar dari mereka adalah beragama Islam. Namun itu berarti tidak semua golongan keturunan timur asing non tionghoa adalah beragama Islam, ada kemungkinan dari mereka yang bukan beragama Islam. Yang menjadi permasalahan disini adalah bagaimana bila ada perselisihan antara ahli waris yang beragama Islam dan yang beragama non Islam, dalam menentukan sistem apa yang akan digunakan untuk menentukan ahli waris dan pembagiannya. Hal ini kiranya dapat lebih diperhatikan dalam pembuatan surat keterangan hak waris tersebut.

Bila diamati lebih lanjut, surat keterangan waris ini mempunyai bentuk yang sama dengan akta keterangan waris yang dibuat oleh notaris dalam bentuk ambtenar/brevet akta. Seperti halnya akta keterangan waris, surat keterangan hak waris yang dibuat oleh BHP



tersebut adalah produk dari pejabat yang membuat surat keterangan hak waris tersebut dalam hal ini BHP, yaitu yang merupakan pernyataan dari pejabat tersebut. Pernyataan atau isi dalam surat keterangan hak waris ini menjadi tanggung jawab dari Pejabat tersebut.





## **BAB IV**

# **PENUTUP**

## BAB IV

### PENUTUP

#### 1. Kesimpulan

Setelah melihat uraian di atas dapat disimpulkan bahwa :

1. Dengan adanya berbagai sistem hukum di Indonesia, maka keterangan waris sebagai salah satu alat bukti tertulis masih dibedakan cara pembuatannya dan pejabat yang berwenang membuatnya menurut golongan hukum. hal ini disebabkan tidak adanya aturan formal yang sama untuk seluruh golongan hukum sehingga keterangan waris dibuat oleh bermacam-macam instansi yang berwenang, yang menghasilkan bermacam-macam bentuk keterangan waris dengan kelemahannya dan kendalanya masing-masing.
2. Terdapatnya kelemahan dan kendala dalam penggunaan keterangan waris di Indonesia sebagai alat bukti tertulis, antara lain karena masih ada kekosongan hukum keterangan waris bagi Warga Negara Indonesia penduduk asli, hal ini dikarenakan Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri tidak berhak membuat fatwa waris (bagi pengadilan agama) maupun penetapan keterangan waris (bagi pengadilan negeri). Saat ini keterangan waris bagi penduduk asli dibuat oleh para



ahli waris bersangkutan dengan disaksikan Lurah dan diketahui Camat, dan keterangan waris yang seperti ini sebenarnya hanya berlaku untuk pengurusan tanah saja. Sehingga penduduk asli yang membutuhkan keterangan waris untuk mengurus hal-hal di luar tanah akan mengalami kesulitan karena tidak ada hukum yang mengatur. Tetapi untuk sementara ini penduduk asli yang membutuhkan keterangan waris untuk mengurus hal-hal diluar pengurusan tanah, dapat dilakukan dengan cara para ahli waris dapat membuat suatu pernyataan dibawah tangan bahwa diri mereka adalah para ahliwaris dengan menyebutkan kedudukan masing-masing dalam hubungan keluarga yang telah meninggal, yang kemudian dapat dimintakan untuk diketahui kebenaran/disahkan tanda tangannya (gelegaliseer)dari Notaris atau pejabat lain yang disebut dalam pasal 1 Stbld 1916-46, antara lain Ketua Pengadilan Negeri.

Keterangan Waris bagi penduduk asli Indonesia masih mempunyai banyak kelemahan, antara lain tidak adanya pemeriksaan ke DPW, nama ahli waris yang sudah meninggal tidak dicantumkan dalam keterangan waris, dan sebagainya.

Munculnya perselisihan antara para ahli waris yang berbeda agama, terutama keterangan waris bagi

keturunan timur asing non tionghoa, karena sistem yang diterapkan dalam penentuan ahli waris dan pembagian harta bendanya adalah sistem hukum Islam. Sehingga apabila ada ahli waris beragama non Islam, akan ada masalah yang akan timbul dalam menentukan sistem apa yang sebaiknya digunakan.

Teknik pembuatan keterangan waris bagi golongan Eropa dan mereka yang tunduk pada B.W. (golongan timur asing tionghoa) yang dibuat oleh notaris masih tercipta "dualisme bentuk", yaitu kalangan Notaris yang memakai bentuk ambtenar/brevet akta dan notariil akta. Hal ini dikarenakan masih belum adanya aturan yang baku.

## **2. Saran**

Perlu adanya aturan formal yang berlaku bagi semua golongan hukum mengenai pembuatan keterangan waris, sehingga hanya ada satu aturan hukum bagi semua golongan hukum, dan juga menentukan seorang pejabat yang berwenang untuk membuat keterangan waris bagi semua golongan hukum. Hal ini adalah untuk mengurangi kelemahan-kelemahan dan kendala-kendala yang ada dan mencegah munculnya perselisihan antara para ahli waris yang berbeda agama.



# DAFTAR BACAAN

**DAFTAR BACAAN**

- Affandi, Ali, **Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian (Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata)**, Bina Aksara, Jakarta, 1986.
- Arto, H.A. Mukti, **Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1998.
- Hadikusuma, Hilman, **Hukum Waris Adat**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, **Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Buku II**, Jakarta, 1994.
- Oe Siang Djie, **Tentang Surat Keterangan Hak Waris**, dimuat dalam Media Notariat No. 18-19, Tahun IV, Januari-April 1991.
- Pitlo, A, **Hukum Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Belanda**, terjemahan M. Isa Arief, Intermasa, Jakarta, 1979.
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo, **Hukum Waris Kodifikasi**, Airlangga University Press, Surabaya, 2000.
- Prodjodikoro, Wirjono, **Hukum Warisan di Indonesia**, Sumur Bandung, Bandung, 1995.
- Puspa, Yan Pramadya, **Kamus Hukum Bahasa Belanda-Indonesia-Inggris**, Amelia, Semarang.
- Ramulyo, Idris, **Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (B.W.)**, Sinar Grafika, Jakarta, 1994.
- Satrio, J, **Hukum Waris**, Alumni, Bandung, 1992.
- **Hukum Waris Tentang Pemisahan Boedel**, Cetakan pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- Sidik, Abdullah, **Hukum Waris Islam Dan Perkembangannya di Seluruh Dunia Islam**, Widjya, Jakarta, 1984.
- Soepadmo, Djoko, **Ketentuan-Ketentuan dan Komentar Mengenai Hukum Waris Dalam Praktek Teknik Pembuatan Akta Seri A1 Bagian Kedua**, cetakan kedua, Bina Ilmu, Surabaya, 1996.

- Soepomo, R., **Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri**, Cetakan ketujuh, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982.
- Subekti, R., **Pokok-Pokok Hukum Perdata**, Intermedia, Jakarta, 1984.
- Subekti, R.-J. Tamara, **Kumpulan Putusan Mahkamah Agung Mengenai Hukum Adat**, Gunung Agung, Jakarta, 1965.
- Suparman, Eman, **Intisari Hukum Waris Indonesia**, Armico, Bandung, 1985.
- Tan Thong Kie, **Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris Buku II**, Ictiar Baru an Hoeve, Jakarta, 2000.
- Thalib, Sajuti, **Hukum Kewarisan Islam di Indonesia**, Bina Aksara, Jakarta, 1982.
- Ting Swan Tiong, **Pembuktian Hak atas Harta Peninggalan**, dimuat dalam Media Notariat No. 6-7, Tahun III, April 1988.
- Tobing, G.H.S. Lumban, **Peraturan Jabatan Notaris**, Erlangga, Jakarta, 1982.
- Wignjodipuro, Suroso, **Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat**, Gunung, Jakarta, 1986.

**Jurnal/Majalah/Bacaan**

1988. Media Notariat. Nomor.6-7. Tahun III. April.
1991. \_\_\_\_\_ . Nomor 18-19. Tahun IV. Januari-April.



# LAMPIRAN

**Peraturan dan Undang-Undang yang Disebut Dalam Tesis Ini**

- Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)
- Peraturan Menteri Agraria pasal 111 No. 3 Tahun 1997.
- Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pasal 42 sub 4 dan 5.
- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri, Direktur Jendral Agraria, Kepala Direktorat Pendaftaran Tanah, U.B. Kepala Pembinaan Hukum, R. Soepandi, Tertanggal 20 Desember 1969, No. Dpt/112/63/12/69.
- Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- S.1860:3: Peraturan Jabatan Notaris. (Reglement op het Notaris-Ambt in Indonesie)
- S.1916:517 Instructie voor de Governements landmeters in Indonesieen als zoodanig fungeerende personen.
- S.1916-46 pasal 2 ayat 1
- S.1920:305 jo S.1921:568: Ordonnantie op het Centraal Testamentenregister (Daftar Pusat Wasiat Departemen Kehakiman).
- S.Ned.1912:123: Wet op de Grootboeken der Nationale Schuld.
- Undang-undang Jabatan Notaris Belanda pasal 38 ayat 2.
- Reglemen Bumiputra yang dibaharui (Herziene Indonesisch Reglement). (Ord.5 April 1848) S.1848-16 pasal 236a.

Nomor : ....

1/000

SURAT WASIAT(TESTAMENT)

Pada hari ini, hari ....., tanggal .....

Jam .....

Menghadap kepada saya, ....., Sarjana Hukum,  
Notaris di Malang, dengan dihadiri oleh para saksi yang  
saya, notaris, kenal dan yang nama-namanya akan disebutkan  
pada akhir akta ini :-----

Tuan WILLY TJONDRO UTOMO, swasta, bertempat tinggal di  
Malang (jalan Letjen Sutoyo nomor 142),-----

menurut keterangannya dilahirkan di Blitar, pada tanggal  
dua (2) Nopember (1939) seribu sembilan ratus tiga puluh  
sembilan,-----

Penghadap telah saya, notaris, kenal. -----

Penghadap menyatakan keinginannya hendak membuat sepucuk  
surat wasiat (testament) dan oleh karenanya terlebih dahulu  
telah memberitahukan kepada saya, notaris, diluar hadirnya  
para saksi, kehendaknya yang terakhir itu secara singkat  
akan tetapi cukup tegas, terang dan lugas, dari kehendak  
terakhir mana telah saya susun suatu karangan yang lalu  
saya tulis dengan perkataan-perkataan sebagai berikut :----

"I. Saya cabut dan hapuskan semua wasiat (testament) dan  
akta lain yang mempunyai kekuatan sama dan sederajat  
dengan surat wasiat (testament) yang sebelum hari  
ini telah saya buat atau suruh buat atau saya sele-  
saikan tidak ada sepucukpun yang dikecualikan. -----

II: Dengan mengecualikan orang lain, saya angkat sebagai



kesemuanya telah dilakukan dihadapan para saksi. -----

--- UNTUK MENJADI BUKTI YANG SAH ---

--- M A K A A K T A I N I ---

Dibuat, ditandatangani dan diresmikan di Malang, pada tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut pada permulaan akta ini dimuka

keduanya pegawai Kantor Notaris dan bertempat tinggal di Malang, sebagai saksi. -----

Akta ini sesudahnya saya bacakan kepada penghadap dan saksi-saksi, maka pada seketika itu juga lalu ditandatangani oleh penghadap, saya, notaris dan saksi-saksi.-----

Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.-----

(Ditandatangani) : WILLY TJONDRO UTOMO.-----

Diberikan sebagai turunan yang tepat.-----

PERNYATAAN TENTANG HAL YANG SEBENARNYA

Pada hari ini, hari .. tanggal ..

Menghadap kepada saya, .. Sarjana Hukum,  
Notaris di Malang, dengan dihadiri oleh para saksi yang  
saya, notaris, kenal dan yang nama-namanya akan disebut-  
kan pada akhir akta ini : -----

1. Tuan Doktorandus SOEMARTONO Sarjana Hukum, swasta,  
bertempat tinggal di Malang (jalan Teluk Tomini  
nomor 14), -----

2. Nyonya RINI HANDAYANI, swasta, bertempat tinggal  
di Malang (jalan Raung nomor 15), -----

Para penghadap telah saya, notaris, kenal, -----

Para penghadap dengan ini menyatakan dengan sungguh-  
sungguh oleh sebab mencintai kejujuran dan kebenaran,  
dengan tidak mengharapkan upah dari pihak manapun, dan  
dengan berani angkat sumpah : -----

- bahwa telah meninggal dunia di Malang, pada tanggal  
tiga puluh (30) Oktober (2000) dua ribu, -----

---- Tuan WILLY TJONDRO UTOMO (TJOA SIEN TJING) ----

semasa hidupnya terakhir swasta, dan terakhir bertem-  
pat tinggal di Malang, -----

- bahwa almarhum tersebut pada waktu hidupnya telah  
menikah untuk pertama kali dengan nyonya LANYWATI  
TIRTAWIDJAJA (ONG KWIE LAN), di Malang, pada tanggal  
sepuluh (10) Juli (1959) seribu sembilan ratus lima  
puluh sembilan, tanpa membuat perjanjian nikah, dan  
menikah kedua kalinya dengan nyonya ROKAMAH TUTIK, di

dari pernikahan almarhum tuan RICKY TJONDRO UTOMO/  
RICKY CHANDRA (TJOA HOK SAN) dengan nyonya AINAH ter-  
sebut telah dilahirkan satu (1) orang anak, yaitu : --

JEANY CHRISTANTY CHANDRA, -----

selain anak tersebut almarhum tuan RICKY TJONDRO  
UTOMO/RICKY CHANDRA (TJOA HOK SAN) dan nyonya AINAH  
tidak mempunyai anak lain, baik anak angkat maupun  
anak yang diakui, -----

- bahwa istri almarhum yaitu nyonya ROKAMAH TUTIK dan  
anak-anak almarhum yang lain sampai saat ini kesemu-  
nya masih hidup.-----

Selanjutnya para penghadap menerangkan, bahwa mereka  
mengetahui dengan baik hal tersebut, karena para pengha-  
dap bergaul erat dengan (keluarga) almarhum,-----

dan para penghadap menerangkan pula bahwa mereka pada  
saat sekarang maupun dikemudian hari, selalu bersedia  
dan sanggup untuk disumpah atas kebenaran dan kesungguh-  
an pernyataan mereka tersebut,-----

dan untuk itu menjamin dan bertanggung jawab penuh me-  
ngenai hal tersebut,-----

--- UNTUK MENJADI BUKTI YANG SAH ---

--- M A K A A K T A I N I ---

Dibuat, ditandatangani dan diresmikan di Malang, pada  
tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut pada permulaan  
akta ini dimuka nyonya ..... dan nyonya .....  
..... keduanya pegawai Kantor Notaris dan bertempat  
tinggal di Malang, sebagai saksi. -----

Akta ini sesudahnya saya bacakan kepada para penghadap  
dan saksi-saksi, maka pada seketika itu juga lalu ditan-

datangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya,  
notaris,-----

Dilangsungkan dengan satu coretan dan satu tambahan. ---

( Ditandatangani ) : Drs. SOEMARTONO, SH. -----

RINI HANDAYANI. -----

Diberikan sebagai turunan yang tepat. -----



UNGU

**KETERANGAN HAK WARIS**

Yang bertandatangan dibawah ini,

Sarjana Hukum, Notaris di Malang, menerangkan : -----

berdasar surat-surat yang diperlihatkan dan keterangan-keterangan yang diberikan kepada saya, pula pernyataan dari: -----

1. Tuan Doktorandus SOEMARTONO Sarjana Hukum, swasta, bertempat tinggal di Malang (jalan Teluk Tomini nomor 14), -----

2. Nyonya RINI HANDAYANI, swasta, bertempat tinggal di Malang (jalan Raung nomor 15), -----

seperti tercantum dalam akta "Pernyataan Tentang Hal Yang Sebenarnya", tertanggal hari ini nomor 87, dibuat dihadapan saya, notaris,-----

I. a. - bahwa sebagaimana ternyata dari Kutipan "Akta Kematian" nomor 215/2000, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Malang, tertanggal empat belas (14) Nopember (2000) dua ribu, telah meninggal dunia di Malang, pada tanggal tiga puluh (30) Oktober (2000) dua ribu, -----

-- Tuan WILLY TJONDRO UTOMO (TJOA SIEN TJING) -- semasa hidupnya terakhir swasta, dan terakhir bertempat tinggal di Malang,-----

- bahwa almarhum tersebut pada waktu hidupnya telah menikah untuk pertama kali dengan nyonya LANYWATI TIRTAWIDJAJA (ONG KWIE LAN), di Malang, pada tanggal sepuluh (10) Juli (1959) seribu sembilan ratus lima puluh sembilan, tanpa membuat perjanjian

- bahwa anak almarhum yaitu tuan RICKY TJONDRO UTOMO/RICKY CHANDRA (TJOA HOK SAN) telah meninggal dunia terlebih dahulu dari almarhum, yaitu di Malang, pada tahun (1984) seribu sembilan ratus delapan puluh empat, -----

dan pada waktu hidupnya telah menikah untuk pertama kali dan terakhir dengan nyonya AINAH, -----

dari pernikahan almarhum tuan RICKY TJONDRO UTOMO/RICKY CHANDRA (TJOA HOK SAN) dengan nyonya AINAH tersebut telah dilahirkan satu (1) orang anak, yaitu :

JEANY CHRISTANTY CHANDRA, -----

selain anak tersebut almarhum tuan RICKY TJONDRO UTOMO/RICKY CHANDRA (TJOA HOK SAN) dan nyonya AINAH tidak mempunyai anak lain, baik anak angkat maupun anak yang diakui, -----

- bahwa istri almarhum yaitu nyonya ROKAMAH TUTIK dan anak-anak almarhum yang lain sampai saat ini kesemuanya masih hidup.-----

b. bahwa sebagaimana ternyata dari Surat Seksi Daftar Pusat Wasiat Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal lima (5) September (2003) dua ribu tiga nomor C2-HT.05.02-3966, terdapat suatu pendaftaran surat wasiat atas nama almarhum tuan WILLY TJONDRO UTOMO (TJOA SIEN TJING), seperti ternyata dari Surat Wasiat (Testament) tertanggal  
nomor dibuat dihadapan saya, notaris, yang berbunyi sebagai berikut : -----

- Nona JEANY CHRISTIANI CHANDRA, -----  
masing-masing 1/3 (satu per tiga) bagian, -----
- bahwa para ahliwaris tersebut diatas adalah satu-satunya yang berhak atas harta warisan almarhum yang berupa apapun juga dan dimanapun barang-barang/harta warisan itu berada. -----

Malang, tanggal 10 Pebruari 2004.

Notaris di Malang,



Nomor :

-- Pada hari ini, hari .

-- Telah menghadap kepada saya, Hajjah TRINING -----  
ARISWATI Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya dengan --  
dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris telah --  
kenal dan yang nama-namanya akan disebutkan pada ----  
akhir akta ini : -----

1. Tuan KWA BOEN PO, tidak bekerja, bertempat tinggal  
di Surabaya,
2. Nyonya MAILIN OKTARINA, swasta, bertempat tinggal--  
di Surabaya,
3. Tuan SLAMET SURYANDA Sarjana Hukum ( dahulu -----  
bernama KWA PHING KWANG ), swasta, bertempat -----  
tinggal di Surabaya,
4. Nona KWA AN NIE, swasta, bertempat tinggal di -----  
Surabaya,
5. Nona KWA YENI ANGRAINI ( dahulu bernama KWA SAN --  
MAY ), swasta, bertempat tinggal di Surabaya, ----
6. Nona KWA, CECILIA KRISOPRAS LAZUARDI SENANTYAS --  
( dahulu bernama KWA LIANG SHUANG ), swasta, -----  
bertempat tinggal di Surabaya,
7. Tuan KWA, MOHAMMAD RIDHO ( dahulu bernama KWA -----  
PHING AN ), swasta, bertempat tinggal di Surabaya,

-- Para menghadap telah saya, Notaris kenal. -----

-- Para menghadap menerangkan dalam akta ini : -----

I. bahwa Nyonya TJIOE LAN NIO telah meninggal dunia--



di Padang, tanggal empatbelas Juli seribu -----  
sembilanratus sembilanpuluh tiga ( 14-7-1993 ), --  
sebagai tersebut dalam Kutipan Akta Kematian, ---  
yang dikeluarkan oleh Pancatatan Sipil -----  
( Warganegara Indonesia ) tanggal duapuluh satu --  
Juli seribu sembilanratus sembilanpuluh tiga ----  
( 21-7-1993 ) Nomor : 56/1993 ; -----

II. bahwa almarhumah Nyonya TJIOE LAN NIO semasa ----  
hidupnya telah kawin sah dengan Tuan KWA BOEN ---  
PO, sebagai tersebut dalam AKTE PERKAWINAN, -----  
yang dikeluarkan oleh TJATATAN SIPIL PADANG -----  
GOLONGAN TIONGHOA, tanggal tiga Agustus seribu --  
sembilanratus limapuluh enam ( 3-8-1956 ) -----  
Nomor : 71/1956 ; -----

III. bahwa perkawinan antara almarhumah Nyonya TJIOE --  
LAN NIO dan Tuan KWA BOEN PO, telah dilahirkan ---  
6 ( enam ) orang anak, masing-masing bernama : --  
1. Nyonya MAILIN OKTARINA, lahir di Padang, -----  
tanggal tujuh Oktober seribu sembilanratus ---  
limapuluh tujuh ( 7-10-1957 ) berdasarkan atas  
Akte Kelahiran, yang dikeluarkan oleh -----  
Catatan Sipil Padang, tanggal sembilanbelas --  
Desember seribu sembilanratus delapanpuluh ---  
empat ( 19-12-1984 ) Nomor : 351/1984 ; -----  
2. Tuan SLAMET SURYANDA Sarjana Hukum, lahir di --  
Padang, tanggal sebelas Mei seribu -----  
sembilanratus enampuluh satu ( 11-5-1961 ) ---  
berdasarkan atas Akte Kelahiran, yang -----  
dikeluarkan oleh Catatan Sipil Padang, tanggal

tujuhbelas Desember seribu sembilanratus ----  
delapanpuluh empat ( 17-12-1984 ) Nomor : ----  
350/1984 ; -----

3. Nona KWA AN NIE, lahir di Padang, tanggal ----  
sebelas Mei seribu sembilanratus enampluluh ----  
satu ( 16-5-1961 ) Nomor : 177/1961 ; -----
4. Nona YENI ANGRAINI ( dahulu bernama KWA, SAN -  
MAY ), lahir di Padang, tanggal tigabelas ----  
Oktober seribu sembilanratus enampluluh dua ---  
( 13-10-1962 ) berdasarkan atas Akte Kelahiran,  
yang dikeluarkan oleh Tjatatatan Sipil Padang, -  
tanggal enambelas Oktober seribu sembilanratus  
enampluluh dua ( 16-10-1962 ) Nomor : 337/1962;
5. Nona KWA, CECILIA KRISSOPRAS LAZUARDI -----  
SENANTYAS, lahir di Padang, tanggal lima -----  
Januari seribu sembilanratus enampluluh empat -  
( 5-1-1964 ) berdasarkan atas Akte Kelahiran,-  
yang dikeluarkan oleh Tjatatatan Sipil Padang, -  
tanggal tujuh Januari seribu sembilanratus ---  
enampluluh empat ( 7-1-1964 ) Nomor : 9/1964 ;-
6. Tuan MOHAMMAD RIDHO ( dahulu bernama KWA PHING  
AN ), lahir di Padang, tanggal sebelas Maret -  
seribu sembilanratus enampluluh enam -----  
( 11-3-1966 ), berdasarkan atas AKTE KELAHIRAN,  
yang dikeluarkan oleh Tjajatan Sipil Padang, -  
tanggal limabelas Maret seribu sembilanratus -

- IV. bahwa semasa hidupnya almarhumah Nyonya TJIOE --  
LAN NIO, tidak pernah mengangkat anak, tidak ada  
pengakuan anak dan tidak ada anak lainnya lagi.-
- V. bahwa dalam masa perkawinan antara almarhumah --  
Nyonya TJIOE LAN NIO dan Tuan KWA BOEN PO, tidak  
membuat perjanjian kawin, oleh karenanya dalam --  
perkawinan tersebut berlaku pencampuran harta --  
seluruhnya. -----
- VI. bahwa berdasar atas Surat dari Pusat Daftar -----  
Wasiat Departemen Kehakiman tanggal duapuluh -----  
empat Pebruari seribu sembilanratus -----  
sembilanpuluh sembilan ( 24-2-1999 ) Nomor : -----  
C2-HT.05.02-400, almarhumah Nyonya TJIOE LAN -----  
NIO, tidak terdaftar akte wasiat. -----
- VII. bahwa sekarang ikut menghadap kepada saya, -----  
Notaris : -----
1. Nyonya HO SUI YAN, swasta, bertempat tinggal-  
di Surabaya, Jalan Gubeng Kertajaya 7 G/1 ; -
  2. Nona SURIANA ELFIDA, swasta, bertempat -----  
tinggal di Sidoarjo, Tebel Timur RT. 06, -----  
RW. 07, Desa Tebel, Kecamatan Gedangan ; -----
- Keduanya saya, Notaris kenal dan yang -----  
menerangkan atas kebenaran apa yang diutarakan --  
oleh para penghadap tersebut diatas, karena -----  
benar telah mengetahui dan mengenal almarhum. --  
- Bahwa berdasarkan atas keterangan para penghadap --  
dan yang telah diperkuat dengan adanya saksi-saksi --  
tersebut, maka saya, Notaris dapat memberikan -----

Keterangan waris sebagai berikut : -----  
 - bahwa (satu-satunya) ahli waris dari almarhumah Nyonya  
 TJIOE LAN NIO adalah sebagai berikut : -----  
 1. Tuan KWA BOEN PO, mendapat  $1/2$  ( setengah ) bagian  
 ditambah  $1/14$  ( seper empatbelas ) bagian dari ---  
 seluruh harta peninggalan almarhumah Nyonya -----  
 TJIOE LAN NIO atau seluruhnya  $8/14$  ( delapan per ---  
 empatbelas ) bagian. -----  
 2. Nyonya MAILIN OKTARINA, mendapat  $1/14$  ( seper ----  
 empatbelas ) bagian dari seluruh harta peninggalan  
 almarhumah Nyonya TJIOE LAN NIO ; -----  
 3. Tuan SLAMET SURYANDA Sarjana Hukum, mendapat  $1/14$ ---  
 ( seper empatbelas ) bagian dari seluruh harta ---  
 peninggalan almarhumah Nyonya TJIOE LAN NIO ; ----  
 4. Nona KWA AN NIE, mendapat  $1/14$  ( seper empatbelas )  
 bagian dari seluruh harta peninggalan almarhumah ---  
 Nyonya TJIOE LAN NIO ; -----  
 5. Nona YENI ANGRAINI, mendapat  $1/14$  ( seper -----  
 empatbelas ) bagian dari seluruh harta peninggalan  
 almarhumah Nyonya TJIOE LAN NIO ; -----  
 6. Nona KWA, CECILIA KRISSOPRAS LAZUARDI SENANTYAS, ---  
 mendapat  $1/14$  ( seper empatbelas ) bagian dari ---  
 seluruh harta peninggalan almarhumah Nyonya -----  
 TJIOE LAN NIO ; -----  
 7. Tuan KWA, MOHAMMAD RIOHO, mendapat  $1/14$  ( seper --  
 empatbelas ) bagian dari seluruh harta peninggalan  
 almarhumah Nyonya TJIOE LAN NIO ; -----  
 --- Sehingga dengan demikian, maka para ahli waris ----  
 tersebut berhak dan dapat menguasai semua harta ----  
 peninggalan almarhumah Nyonya TJIOE LAN NIO, -----

tersebut dan untuk itu dapat melakukan segala -----  
tindakan hukum, baik tindakan pengurusan maupun -----  
tindakan pemilikan, tidak ada sesuatupun yang -----  
dikecualikan. -----

-- Tentang hal ini dan segala akibatnya para -----  
penghadap memilih tempat kedudukan umum yang tetap -  
dan tidak berubah di Kepaniteraan Pengadilan Negeri -  
di Surabaya. -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

dibuat dan diresmikan di Surabaya, pada hari -----  
dan tanggal sebagai tersebut diatas, dengan dihadiri-  
oleh Saudara NURSI DJAYA dan Saudari SRI HARTATI, ---  
keduanya pegawai Notaris dan bertempat di Surabaya, -  
sebagai saksi-saksi. -----

-- Setelah akta ini oleh saya, Notaris bacakan kepada  
para penghadap dan para saksi tersebut, maka segera -  
akta ini ditanda tangani oleh para penghadap, saksi--  
saksi tersebut dan saya, Notaris. -----

-- Dilangsungkan dengan sembilan gantian, tanpa -----  
tambahan dan tanpa coretan. -----

-- Asli saheh akta ini telah ditanda tangani dengan -  
semestinya. -----

----- **DIBERIKAN SEBAGAI TURUNAN** -----

**DUPLIKAT LAMPIRAN**

**UNTUK YANG BERSANGKUTAN**

**SURAT KEMATIAN**

474.3/31/420.603 07/03


Yang bertanda tangan di bawah ini,

menerangkan bahwa:

Nama : Soekirno Kelmari  
 Kelamin : Laki-Laki  
 Alamat : Jl. Danau Semayang  
 IV E2E/12 Kel. Lesanpuro  
 Umur : 55 th  
 Telah meninggal dunia pada:  
 Hari : Sabtu  
 Tanggal : 24-10-1992  
 Di : Rumah

Disebabkan karena : sakit

PHOTO COPY SURAT KEMATIAN ini dibuat atas dasar yang sebenarnya



NIP. 5711-2003

Kepala Desa/Lurah

NANDRIO  
NIP. 010 118 546

**MILIK**  
**PERPUSTAKAAN**  
**UNIVERSITAS AIRLANGGA**  
**SURABAYA**


**SURAT KETERANGAN WARISAN**

Kami yang bertanda-tangan dibawah ini, para ahli-waris dari almarhum: .....  
**Almarhum, SUKIRNO KAMARI** ..... menerangkan dengan sesungguhnya dengan snggur diangkat smpuln, bahwa **SUKIRNO KAMARI** ..... Almarhum ..... tempat tinggal yang terakhir di Kelurahan/Desa **Jl. D. Semayang IV- pada tanggal Hari Sabtu : 24-10-1992** .....  
E2E: 12: RT 6: RW. 7 Malang  
..... telah meninggal dunia di ..... **Jl. D. Semayang IV. E2E: 12** ..... dari perkawinan **SUKIRNO KAMARI** ( Almarhum. ) . dengan istrinya ... **SRI TASIYAH** ..... telah dilahirkan dan kini masih hidup ..... 2 ..... ( ... Dua ... ) orang anak yakni :


1. **SUWARTI** ... ( . 50. Tahun . )
2. **SUHARNOKO** .. ( . 38. Tahun . )
3. ....
4. ....
5. ....

Demikian kami, isteri dan ke 2... ( . Dua . ) orang anak tersebut adalah satu-satunya ah waris dari mendiang **SUKIRNO KAMARI** ( Almarhum. ) .....

Saksi-saksi (perangkat Desa/kelurahan) ..... Malang... Tgl 26-4-2004....

1. Nama : **Endang Suharyati, SH** . Para Ahli Waris tersebut  
 Umur : **46 Tahun** .....  
 Alamat : **Asr. Brimob Pekis Malang** 1. ... **SUWARTI** ... ( . 50. Tahun )  
 Pekerjaan : **P N S** ..... 2. ... **SUHARNOKO** ( . 38 Tahun )  
 Tanda tangan :  3. .... ntuk mencukupi bes per...  
 4. .... d'katkan oleh kami,  
 5. .... a. a. Kepala Kantor  
 5. .... Pengawas .....

**ENDANG SUHARYATI, SH.**

2. Nama : **NANAG WILANTORO** ...  
 Umur : **48** ... ( . Tahun . ) .....  
 Alamat : **D. Tes. I. CIG. -09. Malang**  
 Pekerjaan : **P N S** .....  
 Tanda tangan : 

**26 APR 2004 WILANTORO**



NO Tanggal: .....  
 No. ....  
 Disaksikan dan dibenarkan oleh kami  
 Kelurahan ..... Tgl 26 - 4 - 2004...  
 Kelurahan ..... **LESANEURO**.....  
**WIDHIK ISMAWARDI, SH, M.H**  
 Penata .....  
 NIP. 010.175.381.....

No. **470/112/4006ms.9 kmj.**  
 Disaksikan dan dibenarkan oleh kami  
 Kelurahan ..... Tgl 26 - 4 - 2004...  
 Kelurahan ..... **LESANEURO**.....  
**NANDRIO, SB**  
 Penata .....  
 NIP. 010 118 546

SURAT PERNYATAAN WARIS

Yang bertanda tangan di bawah ini : -----

N a m a : Ny. ASRI UMILAH HARTONO  
Tempat/Tgl lahir : Yogyakarta 13 Mei 1926  
U m u r : 70 Tahun  
Alamat : Jln. Cibeber IV/9 Rt. 002/003 Rawa Barat  
Kebayoran, Jakarta Selatan

N a m a : HARYANTO HARTONO  
Tempat/Tgl lahir : Yogyakarta, 20 Agustus 1948  
U m u r : 48 Tahun  
Alamat : Jln. Cipinang Indah II-EE No. 09 Jati  
Pondok Bambu, Jakarta Timur

N a m a : Dra. ARINTOWATI H HANDOYO  
Tempat/Tgl lahir : Jakarta, 12 Nopember 1950  
U m u r : 46 Tahun  
Alamat : Jln. Duren Tiga No. 18, Pancoran  
Jakarta Selatan

N a m a : HARI HARJANTO HARTONO  
Tempat/Tgl lahir : Bandung, 12 April 1955  
U m u r : 41 Tahun  
Alamat : Jln. Cibeber IV No. 9, Blok-Q, Rawa  
Barat, Kebayoran, Jakarta Selatan.

Dengan ini menyatakan bahwa kami adalah AHLI WARIS yang sah dari Almarhum HARTONO WIRYODIPROJO yang meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 1986, sesuai dengan Surat Laporan Kematian No.73/.1.755.2;

Adapun hubungan kami dengan almarhum HARTONO WIRYODI-PROJO, adalah sebagai berikut :

1. Ny. ASRI UMILAH HARTONO Isteri kandung sesuai dengan Surat Kawin No.333 Yogyakarta.
2. HARYANTO HARTONO adalah anak kandung sesuai dengan surat Akte Kelahiran tertanggal 07 Oktober 1953 dari Kantor Walikota Yogyakarta.

3. Dra. ARINTOWATI ...../



3. Dra. ARINTOWATI H HANDOYO adalah anak kandung sesuai dengan surat Akte Kelahiran No. 145/1959, tertanggal 10 September 1959.
4. HARI HARJANTO HARTONO adalah anak kandung sesuai dengan surat Akte Kelahiran No. 388/1955, tertanggal 29 Mei 1980.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya :

Yang Membuat Pernyataan



Ny. ASRI UMILAH HARTONO

  
HARYANTO HARTONO

  
Dra. ARINTOWATI H HANDOYO

  
HARI HARJANTO HARTONO

Nomor : 28 /Leg/Pdt/1997/PN.Jkt.Sel. 2

Yang bertanda tangan dibawah ini, WAKIL Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menerangkan bahwa orang bernama :-----

1. Ny. ASRI UMILAH HARTONO
2. HARYANTO HARTONO
3. Dra. ARINTOWATI H HANDOYO
4. HARI HARJANTO HARTONO

Telah saya kenal atau telah diperkenalkan kepada saya, oleh SOPHAN GIRSANG, SH sebagai Staf Kepaniteraan Perdata pada PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN dan kepada

mereka telah ...../

- 3 -

mereka telah saya jelaskan isi pernyataan dan Akte tersebut diatas, dan setelah itu mereka membubuhkan tanda tangannya dihadapan saya :

AKTE DIBAWAH TANGAN YANG TELAH DISAHKAN INI, KHUSUS BERLAKU UNTUK MENGURUS HARTA PENINGGALAN ALMARHUM -- BERUPA :

SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN NO. 604 ATAS TANAH DAN BANGUNAN YANG TERLETAK DI KELURAHAN JEMURWONOSARI SURABAYA, ATAS NAMA HARTONO WIRYODIPROJO.

Jakarta, Maret 1997

WAKIL-KETUA PENGADILAN NEGERI  
JAKARTA SELATAN



( H.M. DIAZ, P. SUDIRYO, SH. )  
NIP ; 040011150

ADKIE Perumahan Universitas Airlangga  
**DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN  
HAK ASASI MANUSIA RI  
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR  
BALAI HARTA PENINGGALAN SURABAYA  
JL. ARIEF RACHMAN HAKIM NO. 49A TELP. 6945817 SURABAYA**

**PROSES PERBAL KOMPARISI**

----- Pada hari ini, Kamis tanggal Duabelas Agustus tahun duaribu empat (12-08-2004) telah menghadap pada saya, BUADI,SH.MM, Ketua/Anggota Tehnis Hukum pada Balai Harta Peninggalan Surabaya. -----  
Saudari DINA, SH., Pekerjaan Mahasiswa S2, bertempat tinggal di Jl. Kauman No. 30 A Malang, selaku ahli waris, berkenaan dengan kematian ibunya yang bernama KEMUN disebut juga Nyonya KEMUN-binti DJAFAR TALIB yang telah meninggal dunia di Malang pada tanggal 06 Juni 2002, dalam usia 78 tahun, bertempat tinggal terakhir di Jl Kauman No. 30 A Malang, atas pertanyaan Balai menghadap menerangkan sebagai berikut : -----

- bahwa mendiang KEMUN disebut juga Nyonya KEMUN binti DJAFAR TALIB semasa hidupnya kawin dengan H.RUBAYA (telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 06 Agustus 1985), perkawinan mana telah dilakukan secara Agama Islam dan dari perkawinannya tersebut dilahirkan 1 (satu) orang anak yaitu : -----  
- DINA (P), Umur 25 Tahun ; -----
- bahwa satu-satunya anak mendiang KEMUN disebut juga Nyonya KEMUN binti DJAFAR TALIB tersebut diatas pada saat ini masih hidup ; -----
- bahwa orang tua dari mendiang KEMUN disebut juga Nyonya KEMUN binti DJAFAR TALIB, yaitu Ayah dan ibunya, kedua-duanya telah meninggal dunia terlebih dahulu ; -----
- bahwa harta peninggalan mendiang KEMUN disebut juga Nyonya KEMUN binti DJAFAR TALIB terdiri dari : -----  
" Sebidang tanah Sertifikat Hak Cuna Bangunan nomor 235, Surat Ukur tanggal 15 Maret 1993 No.343 Luas : 82 M2 tertulis nama pemegang Hak : Nyonya KEMUN binti DJAFAR TALIB, terletak di Propinsi Jawa Timur, Kotamadya Malang, Kecamatan Klojen, Kejurahan Kauman setempat dikenal Jl. Kauman No. 30 A Malang." Penerbitan Sertifikat oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Malang tanggal 17 Maret 1993. -----

----- Penghadap bersedia untuk disumpah atas keterangan-keterangannya tersebut diatas. -----


----- Karena tidak ada lagi yang perlu diterangkan, maka proses perbal ini ditutup pada hari dan tanggal tersebut diatas, setelah ditanda tangani oleh kami dan penghadap. --

Penghadap,  
  
DINA, SH.

**BALAI HARTA PENINGGALAN SURABAYA**



Kepala Seksi Harta Peninggalan Wilayah I.

  
KURNIAWATI, SH.  
NIP. 040055481

**DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA RI**  
**KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR**  
**BALAI HARTA PENINGGALAN SURABAYA**  
Jl. Arief Rachman Hakim No. 49A Surabaya Telp. (031) 6946817 Fax. (031) 6985632

**KETERANGAN HAK MEWARIS**

**Mendiang** : KEMUN disebut juga Nyonya KEMUN binti  
DJAFAR bin TALIB

**Tanggal** : 12 Agustus 2004

**Nomor** : W10.C.Sba.IT- 1578/150/I/02/04/H1E.

**DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN  
HAK ASASI MANUSIA RI**

-----  
 Dan Harta Peninggalan Surabaya berdasarkan pasal 14 ayat 1 Instruksi voor de  
 Gouvernements Landmeters Stbl. 1916 No. 517 dan atas permintaan dari Saudari **DINA,  
 SH.**, selaku ahli waris, dengan ini menerangkan bahwa sesuai keterangan-keterangan dan  
 data yang ada padanya ternyata : -----

- bahwa pada tanggal 06 Juni 2002 telah meninggal dunia di Malang seorang perempuan nama **KEMUN** disebut juga Nyonya **KEMUN** binti **DJAFAR** bin **TALIB**, umur 78 tahun, beragama Islam ; -----
- bahwa mendiang **KEMUN** disebut juga Nyonya **KEMUN** binti **DJAFAR** bin **TALIB** semasa hidupnya kawin dengan **H. RUBAYA** (telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 06 Agustus 1985) perkawinan mana telah dilakukan secara Agama Islam, dan dari perkawinannya tersebut dilahirkan 1 (satu) orang anak yaitu sebagai berikut : -----
  - **DINA** ( P ) lahir pada tanggal 8 Maret 1979 ; -----
- bahwa mendiang **KEMUN** disebut juga Nyonya **KEMUN** binti **DJAFAR** bin **TALIB** berdasar surat dari Seksi Daftar Pusat Wasiat, Sub Direktorat Harta Peninggalan Direktorat Perdata, Ditjen Administrasi Hukum Umum, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI. Nomor : C2.HT.05.02-3876 tanggal 10 Agustus 2004 meninggalkan Surat Wasiat yang dibuat dihadapan **FAISAL ABDULLAH WABER, SH.** Notaris di Malang ; -----
- bahwa berdasarkan Hibah Wasiat tertanggal 22 Juni 1996 No. 21 yang dibuat dihadapan **FAISAL ABDULLAH WABER, SH.** Notaris di Malang mendiang **KEMUN** disebut juga Nyonya **KEMUN** binti **DJAFAR** bin **TALIB** telah menghibah wasiatkan harta tidak bergerak kepada : -----
 

1. Tuan <b>HISYAM TALIB</b>	( L ) untuk bagian 15 % ; ----
2. Nona <b>DINAH</b>	( P ) untuk bagian 30 % ; ----
3. Tuan <b>HAFID Bin RUBAYAK TALIB</b>	( L ) untuk bagian 20 % ; ----
4. Nyonya <b>WARDAH Binti RUBAYAK TALIB</b>	( P ) untuk bagian 10 % ; ----
5. Nyonya <b>ZAHRAH Binti RUBAYAK TALIB</b>	( P ) untuk bagian 10 % ; ----
6. Amal yang akan diuraikan tersendiri	untuk bagian 12,5% ; ----
7. Nyonya <b>SUPARNI (Pembantu Rumah Tangga)</b>	( P ) untuk bagian 2,5 % ; ----
- bahwa suami mendiang **KEMUN** disebut juga Nyonya **KEMUN** binti **DJAFAR** bin **TALIB** yaitu **H. RUBAYA** telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 06 Agustus 1985 ; -----
- bahwa satu-satunya anak mendiang **KEMUN** disebut juga Nyonya **KEMUN** binti **DJAFAR** bin **TALIB** bernama **DINA** tersebut diatas pada saat ini masih hidup ; --

- bahwa orang tua .....